

CATATAN PERTEMUAN

TASK FORCE FPIC INDONESIA (INA FPIC TF)

Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Waktu : 10.30 WIB – 17.00 WIB
Tempat : Hotel Royal Juanda, Bogor
Disusun Oleh : Lukas Nopembrian dan Nuraeni Farida Yahya (LINKS)

Peserta Pertemuan :

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Emil O. Kleden – Forest People Programme (Co-Chair) | 9. Dedi Kristanto – ANJ |
| 2. Lukita Wardhani – Goodhope Plantation Group (Co-Chair) | 10. Hendi Hidayat – GAR |
| 3. Angga Rachmansah – Flora & Fauna International | 11. F.X. Didik Saputro – GAR |
| 4. Feybe E.N. Lumuru – LINKS (Fasilitator) | 12. Rico Pratama Putra – WWF |
| 5. Aditya K. Wardhana – LINKS (Notulis) | 13. Djaka Riksanto – RSPO |
| 6. Lukas Nopembrian M.B – LINKS (Notulis) | 14. Fina Sugriani – RSPO |
| 7. Rusman Effendi – Asosiasi Amanah | |
| 8. Janri Bungatali – Wilmar | |

Waktu	Pembahasan	Oleh
10.30	<p>Pembukaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertemuan bulan Mei di Bogor yang berhasil menyepakati flow chart FPIC Indonesia. Setelah flow chart ini selesai kemudian kita akan menuangkan flow chart ini dalam pembahasan dokumen utuhnya, untuk menyesuaikan isi dari dokumen tersebut dengan tahapan-tahapan yang sudah dihasilkan, termasuk pembahasan mengenai Annex 2. Teman-teman yang sudah membaca dokumen hasil pertemuan kemarin jika ada yang ingin share pendapat atau masukan dipersilahkan, sebelum LINKS melakukan finalisasi draft-draft tersebut. Kita sudah punya dokumen di sebelah kanan yaitu tahapan-tahapannya kemudian kita bandingkan dengan dokumen yang ada di sebelah kiri. Untuk memandu diskusi kita serahkan kepada Bu Feybe dan tim dari LINKS. 	Emil O. Kleden
	<ol style="list-style-type: none"> Ini adalah pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama kita mendengarkan pandangan pakar dari pemerintah dan FPP terkait 	Feybe E.N.

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>pengalaman belajar implementasi FPIC di lapangan dan tantangannya. Dalam pertemuan kedua, kita sudah mulai membahas terkait panduan FPIC RSPO yang dihasilkan oleh HRWG yang akan dituangkan dalam panduan FPIC Indonesia. Jika melihat draft panduan FPIC Indonesia maka akan ada yang disiapkan oleh RSPO yaitu kata pengantar dan pendahuluan. LINKS sudah mencoba merangkum panduan praktis per hari ini. Ada revisi yang dilakukan berhubungan dengan perubahan-perubahan flow chart yang dihasilkan dalam diskusi/pertemuan kedua task force bulan Mei yang lalu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Scooping dalam pertemuan kedua dirubah menjadi pelingkupan risiko-risiko pembangunan kebun, sehingga penyesuaian ini sedikit banyak dilakukan pada bagian pelingkupan risiko-risiko pembangunan kebun, di bagian B terkait identifikasi perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan di masyarakat, kemudian sosialisasi awal. Dalam panduan praktis awalnya dinamakan penyampaian informasi kemudian menyesuaikan dengan istilah yang dibahas oleh teman-teman di Task Force. Ada beberapa yang disesuaikan dengan hasil pembahasan dengan teman-teman Task Force, mungkin nanti kita akan bahas satu-persatu. 3. Dalam dokumen yang telah disahkan oleh RSPO, yang disebut dengan kegiatan pelingkupan kemudian identifikasi stakeholder dan sosialisasi awal ada dalam satu chapter awal yang namanya pelibatan perwakilan masyarakat. Dalam chapter ini sebenarnya tercakup 3 kegiatan yang tercantum di dalam flow chart, yaitu pelingkupan, identifikasi perwakilan masyarakat dan tata cara pengambilan keputusan kemudian sosialisasi awal. 4. Chapter selanjutnya berbicara mengenai hak masyarakat atas tanah jika kita melihat guidance RSPO, tetapi di task force riil nya yang dibahas di dalamnya membahas mengenai pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. Dalam panduan praktis tidak dibahas secara terpisah secara spesifik karena HCV, HCS, dan LUCA menggunakan panduan sendiri, sehingga memang jika kita bahasakan kembali dalam panduan FPIC maka assessor akan kebingungan panduan mana yang haus dipegang. Akhirnya dalam menyusun panduan praktis ini, LINKS membatasi bahasan di chapter lanjutan hanya terkait pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. 5. LINKS mengusulkan untuk pembahasan hari ini dibahas per chapter, hanya perlu diingat bahwa ketika kita perlu jeli dalam melihat panduan FPIC RSPO, karena kadang diatas berbicara mengenai identifikasi kemudian dibawah menyinggung ketika sudah melakukan identifikasi 	Lumuru

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>harus dipastikan bahwa sudah diganti rugi. Dalam terjemahan yang disusun LINKS, kata ganti rugi kita hilangkan karena ketika bicara ganti rugi itu setelah proses negosiasi, yang penting proses identifikasi terlebih dahulu dilakukan dengan benar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Jadi, kita bisa bandingkan chapter per chapter apakah di dalam dokumen RSPO sudah tertuang dalam panduan praktis yang disusun LINKS, kemudian apakah lebih sistematis dan paragraphnya tidak bercampur pokok pikirannya. 7. Dalam setiap chapter kita memuat penjelasan yang ada di FPIC Guidance RSPO, sesuai kesepakatan kita tidak perlu menchapter semuanya tetapi hanya hal-hal yang penting. Bagi teman-teman di kebun sebenarnya bahan bacaan ini harus mereka kuasai. Kepentingannya disini adalah apabila akan melakukan pemenuhan FPIC apa yang harus dilakukan secara praktis. Jika mereka sudah memahami apa elemen-elemen penting di dalam melaksanakan setiap tahapan FPIC secara teknis, misalnya pelaksanaan dan kemudian pasca pelaksanaan apa yang harus dilakukan, maka dari itu panduan ini adalah panduan praktis, tidak untuk menggantikan panduan praktis RSPO tetapi menerjemahkan ke tingkat teknis pelaksanaan, supaya teman-teman di kebun mengerti dan memahami langkah-langkah dalam FPIC terkait persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. 8. Terkait dokumen yang dihasilkan setiap chapter dalam panduan ini, tetapi sesuai dengan hasil pertemuan ketiga kita sepakat memindahkannya ke bagian belakang karena dalam guidance RSPO ada Annex 2 yang isinya dokumen-dokumen verifikasi yang harus dihasilkan dari kegiatan FPIC. Mengacu dari hal tersebut, kemudian dokumen-dokumen output dari setiap kegiatan ini baru akan dituangkan dalam bagian lampiran yang sekaligus menjadi verifikasi bagi auditor jika mau melihat apakah pelaksanaan FPIC ini sudah berjalan sesuai dengan RSPO guidance, dokumen-dokumen output yang harus dilihat apa saja. 9. Dalam flow chart terdapat beberapa hal yang perlu diringkas terutama pada sosialisasi, karena pada saat kita menyusun flow chart dalam pembahasan ketiga terlalu panjang. 10. Kemudian seluruh dokumen-dokumen yang disebut di RSPO guidance sudah dimuat dalam panduan praktis, karena sebenarnya terdapat beberapa dokumen yang harus kita sampaikan pada saat scoping dan bagian selanjutnya pada saat konsultasi dan negosiasi. Dalam praktek seharusnya sudah disampaikan dari awal ketika pelaksanaan sosialisasi, oleh karena itu ada 4 dokumen yang sudah dimasukkan LINKS dalam pelaksanaan scoping yang harus di share dengan 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>masyarakat, karena yang dipetakan itu persepsi. Kita memetakan persepsi pada saat pelaksanaan pelingkupan risiko-risiko pembangunan kebun.</p> <p>11. Kemudian beberapa yang ada di bawah sudah dimasukkan dalam chapter sosialisasi awal sehingga LINKS ingin menawarkan kepada teman-teman di task force untuk merubah flow chart ini menjadi lebih ringkas, sehingga untuk bagian sosialisasi tidak perlu terlalu panjang</p>	
	<p>Kita perlu membahas dan memikirkan apa implikasi dari ringkasan ini, apakah ada bagian-bagian yang terlewatkan khususnya kepada teman-teman yang berada di lapangan/kebun.</p>	Emil O. Kleden
	<p>Mungkin perlu diberi tanda bintang supaya lebih jelas perbedaannya.</p>	Lukita Wardhani
	<p>Ini adalah flow chart yang tidak perlu memuat detail dari dokumen yang ada tetapi tahapan aktivitasnya. Kemudian seharusnya yang 4 poin ada di pelingkupan. Sehingga ini lembar yang harus dibagi ketika kita memetakan minat masyarakat, tetapi apabila kita memetakan persepsi masyarakat, aktivitas tersebut ada di bagian pelingkupan/scoping. Apakah masyarakat tertarik untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit atau tidak. Hanya memang dalam terjemahan dokumen ini itu disebut sebagai pengukuran minat masyarakat.</p>	Feybe E.N. Lumuru
	<p>Flow chart bisa dibuat lebih ringkas dan diberi bintang kemudian diberi semacam footnote.</p>	Lukita Wardhani
	<p>Flow chart jadi satu dengan panduan seharusnya bisa lebih sederhana, misalnya seperti sosialisasi awal sudah jelas bahwa ada penjelasan operasionalnya.</p>	Hendi Hidayat
	<p>Mungkin untuk pertama kali dibuat sangat detail karena menghindari pertanyaan dari pihak lain misalnya mengapa tidak detail, namun jika kita bisa bersama-sama sepakat bahwa penggunaannya akan paham bahwa yang dimaksud dengan dokumen ini bisa dicari di dalam penjelasan ini, maka sebenarnya bisa dibuat lebih ringkas.</p>	Lukita Wardhani
	<p>Mungkin bisa ditambahkan penjelasan “lihat diagram 1” jadi di dalam diagram 1 itu mungkin ada list dokumen yang harus dibagikan ketika scoping maupun ketika sosialisasi awal.</p>	Feybe E.N. Lumuru
	<p>Apakah ada kemungkinan pihak dari NGO protes karena diringkas?</p>	Lukita Wardhani
	<p>Seharusnya tidak karena ada penjelasan detailnya.</p>	Hendi Hidayat
	<p>Kalau kita mau menulis seperti itu maka “lihat diagram” itu harus mulai dari pelingkupan, karena tiga diatas ini jika dilihat panduan aslinya itu ada di</p>	Feybe E.N.

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>dalam kotak merah. Ada 2 kotak merah, kotak merah yang pertama mengenai informasi/dokumen apa yang harus dibagikan. Pemetaan persepsi/minat masyarakat apakah setuju ketika pembukaan kebun dilakukan itu harus sudah dilakukan diawal kalau kita lihat flow chart kita itu adanya di pelingkupan. Resiko pembangunan kebun apakah itu kebijakan politik, konflik, persepsi masyarakat, kesediaan lahan, potensi bencana alam.</p>	Lumuru
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebetulan ketika menerima flow chart ini sudah dipraktikkan di salah satu anak perusahaan di Papua yang sedang dalam proses NPP. Tetapi tampaknya antara perusahaan, peserta dari pemerintah karena hampir semua orang baru dan pemilik tanah adat saja yang sama-sama bingung. Inti pertanyaannya mengarah pada sesuatu resiko dan bagaimana masyarakat dilibatkan pemerintah dan lain-lain. Pihak perusahaan sudah menampilkan flow chart ini dan menjelaskan dari awal hingga akhir. Ketika menjelaskan flowchart ada semacam pengulangan, maksudnya identifikasi risiko ini pada tahap akhir dilakukan oleh assessor SIA, tetapi ini sudah dilakukan diawal. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari peserta “kapan sosialisasi awal ini dilakukan?”. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa sosialisasi awal yang sangat jelas dan lengkap ketika perusahaan melakukan konsultasi publik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari peserta “apa perbedaan antara sosialisasi awal dan konsultasi publik karena disitu ada dokumen kesepakatan untuk melakukan SIA, assessment HCV, LUCA, dan lain-lain. Dalam proses itu saat pesertanya adalah orang baru semua pihak perusahaan harus mengulang kembali hasil assessment itu semua, yang menarik adalah saat proses pelingkupan ada sesuatu masalah yang belum clear antara pemilik tanah dan perusahaan. Sebenarnya masalah tersebut sudah teridentifikasi oleh assessor SIA tetapi kemudian kesepakatan, negosiasi, dan lain-lain belum selesai. Jadi apa yang perusahaan hadapi, proses itu kemudian memberi klarifikasi dengan penjelasan yang cukup baik dari awal sampai akhir, tetapi kemudian ada tumpang tindih proses. Memang sangat baik dan ideal bahwa proses tersebut linier tahap demi tahapnya sudah jelas, tetapi kebanyakan proses linier itu mengandaikan bahwa step awal sudah clear dan jelas (sudah selesai) tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. 2. Ketika pihak perusahaan menjelaskan flow chart dari awal sampai akhir kepada para tokoh masyarakat adat akhirnya tokoh-tokoh tersebut mengatakan kepada perusahaan bahwa mereka ingin berembug kembali. Pihak perusahaan mengatakan jika bapak-bapak berhenti disini dan menjawab tidak, maka kita akan masuk ke wilayah merah 	Dedi Kristanto

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>berarti kita tidak melanjutkan proses ini. kita harus lanjutkan proses yang sudah 2 tahun lebih ini kita lakukan, kemudian masyarakat terpengaruh maka mereka kemudian berembuk kembali untuk melakukan proses itu karena jika dilihat pihak internal perusahaan untuk proses NPP harus segera didorong mendekati legitimasi supaya ada proses pembukaan lahan. Tetapi saya beruntung bisa mendapatkan flow chart ini sehingga bisa menjelaskan kepada pemerintah dan masyarakat untuk setiap prosesnya.</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses yang seperti ini sering kita temui ketika pembukaan areal baru itu tidak dilaksanakan secara serentak. Izin kebun sudah didapat, berbagai assessment sosial dan lingkungan hidup yang memadai sudah dilakukan terlebih dahulu tetapi pada tahap pengembangan sebelumnya hanya sebagian dari areal itu yang bisa dibuka. Permasalahannya adalah ketika kita akan melakukan pembukaan areal baru, RSPO mensyaratkan harus melakukan NPP. Bedanya NPP sekarang dan yang dulu itu juga menjadi salah satu penyebab. Jika NPP yang dulu, seluas lahan yang akan dibuka itu yang dilaporkan, sementara sekarang dalam dokumen NPP yang terbaru, areal yang akan dikembangkan misalnya total areal 5000 ha akan dilaporkan total keseluruhan walaupun pembukaan akan dilakukan di areal 500 ha. 2. Sehingga kemudian ketika kita melakukan sosialisasi, untuk kegiatan NPP terlihat seperti berulang kali. Idealnya flow chart ini dilakukan dalam areal yang benar-benar baru jadi belum pernah pengembangan itu dilakukan. Jika mau berbicara idealnya justru untuk pelingkupan dan lain-lain dilakukan pada saat perusahaan baru memiliki izin prinsip. Jika lihat pelingkupan yang sesuai dengan FPIC guidance, interaksi dengan masyarakat tinggi, sementara saat ini setelah mendapat izin prinsip perusahaan akan melakukan survei kesesuaian lahan maka perusahaan akan berusaha mengurangi interaksi dengan masyarakat, karena perusahaan belum tentu mendapatkan izin dalam areal tersebut. 3. Ada beberapa survei/identifikasi yang memang dilakukan berlapis, kesannya jadi sama karena memang isu pokok yang dibahas itu sama hanya dilakukan dalam assessment yang berbeda. Contohnya, ketika melakukan pelingkupan jika dalam panduan praktis sebelumnya mengidentifikasi perwakilan masyarakat dan lain-lain sudah disatukan LINKS dalam scoping. Karena dalam praktiknya akan sangat repot kita kesana hanya melakukan pelingkupan risiko sosial persepsi masyarakat lalu ada satu assessment khusus kita harus kembali lagi untuk memetakan perwakilan masyarakat dan tata cara pengambilan 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>keputusan. Padahal dalam praktek kita bisa lakukan secara bersama-sama, hanya topiknya yang berbeda. Karena dalam implementasi terkadang persepsi para tokoh masyarakat merupakan bagian dari risiko yang kita petakan juga. Diluar itu juga ada AMDAL dan SIA, AMDAL dan SIA juga ada beberapa yang sama. Lalu ketika melakukan PM (participatory mapping) ada juga yang sama topiknya, profil sosial masyarakat pasti digali di dalam ketiga assessment ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Jadi memang wajar jika terlihat ini dilakukan secara berulang-ulang padahal bisa dilakukan secara bersamaan, tetapi jika konsultannya berbeda-beda kemudian proses itu berulang-ulang. 5. Jadi banyak informasi yang sama, hanya jika dilihat dari FPIC nya sendiri itu juga cukup baik karena terjadi assessment yang berulang-ulang kali, hal yang sama jadi diupdate. Jadi kalau ada assessment tahunnya berbeda lalu datanya masih sama untuk topik yang sama maka assessment itu perlu dipertanyakan kebenarannya. 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memang FPIC ini tidak pernah selesai, cuman memang jika dilihat disini kita mengejar persetujuan dahulu dari komunitasnya. Hanya definisi komunitasnya yang sulit, apakah sesuai izin lokasi (berarti desanya banyak). Jadi kalau lihat flow chart ini sekarang kita lagi dimana, apakah di scoping, di assessment, di negosiasi, jadi ada bagusnya kalau kita juga sepakat selain scope kita sudah melingkupi semua desa di dalam izin lokasi atau yang dimasukkan dalam NPP diawal itu kita sudah terlibat keterwakilannya walaupun 2 atau 3 tahun yang lalu bahkan 5 tahun yang lalu, jadi yang saat ini adalah tahap inventarisasi. 2. Posisi dalam FPIC yang lalu bisa membuat pemahaman orang berbeda-beda. Ketika FPIC dilakukan maka ada kemungkinan besar HGU akan bubar dan itu menjadi ketakutan yang luar biasa, sehingga izin lokasi, HGU dan lain-lain itu menjadi momok bagi pengambil keputusan utama dalam perusahaan. 3. Pengalaman di Papua, hal yang sama dipahami bahwa tidak perlu FPIC lagi. Tetapi pada saat yang sama, pimpinan perusahaan mengatakan ketika ada permasalahan tapal batas antar suku mendorong masyarakat terbuka berbicara mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Pemetaan aktor terkait proses FPIC untuk menganalisis power dan interest. Banyak persepsi terkait proses FPIC ini. Apa guna HGU jika lahan tidak bisa dibuka karena masih resistensi dari masyarakat yang sangat kuat, karena mereka sadar bahwa permasalahan ini adalah permasalahan adat yang tidak bisa begitu juga diselesaikan dengan hukum positif. 4. Sebenarnya jika mengikuti panduan ini artinya sudah menerapkan 	<p>Dedi Kristanto</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>FPIC, tetapi jika merasa sudah FPIC tetapi flow chart ini tidak diikuti hanya di ending product belum terpenuhi maka itu dapat dikatakan bahwa belum melakukan FPIC atau belum sempurna.</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada usulan untuk menyederhanakan flow chart ini terutama di bagian sosialisasi karena terlalu panjang. Untuk bagian sosialisasi ini kemarin kita merinci seluruh dokumen untuk dimasukan. Pertama, ada kesalahan dalam menempatkan dokumen-dokumen. 4 bullet point di dalam no 1 ini adalah dokumen yang harus kita bagikan bukan ketika sosialisasi awal dilakukan tetapi ketika kita memetakan minat masyarakat apakah mereka tertarik untuk melakukan pembangunan kebun atau tidak. Pemetaan masyarakat itu kita lakukan ketika pelingkupan bukan sosialisasi. 2. Sementara yang nomor 2 itu sudah benar, karena itu merupakan dokumen-dokumen yang harus dibagikan ketika proses sosialisasi dilakukan termasuk menyampaikan proposal-proposal atau usulan-usulan terkait kegiatan assessment sosial dan lingkungan hidup yang memadai. Usulan kita tadi jika akan dirinci disesuaikan sesuai peruntukannya dan disederhanakan karena konten dari dokumen-dokumen ini sebenarnya sudah masuk dalam panduan praktis. 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supaya lebih sederhana lagi mengapa tidak dibuat diagram terpisah ? 2. Terdapat tumpang tindih misalnya profil dalam pelingkupan risiko sosial dan SIA 3. Pelingkupan risiko sosial dan SIA itu berbeda. Kalau pada scoping/pelingkupan itu kita baru mau tahu potensinya seperti apa jadi rapid assessment. 	<p>Janri Bungatali</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebenarnya memang ada beberapa topik yang berulang misalnya ketika kita melakukan scoping, kita akan memetakan ada masyarakat atau tidak, begitu masyarakat terpetakan ada maka ada tuntutan berikutnya yaitu profil masyarakatnya, suku apa, pemahaman mereka sekarang, tata guna tanah mereka sekarang itu bagaimana risikonya terhadap pengembangan kebun. 2. Pada saat kita membuat SIA, yang kita petakan adalah social impact yang muncul karena keberadaan kebun dan karena operasional kebun. Contohnya, dulu belum ada jalan lalu sekarang ada jalan. Dulu masyarakat punya perekonomian a,b,c,d kemudian setelah kebun masuk ada tambahan e,f,g,h. Di dalam SIA juga ada chapter yang berbicara mengenai profil masyarakat disitu jadi kesannya berulang, waktu AMDAL juga membuat profil masyarakat, ketika HCV muncul juga profil masyarakat. Jadi memang ada topik-topik yang berulang, tapi ada substansial topik yang memang berbeda. Jika di scoping kita memetakan tata guna tanah secara kasat melihat karet sekian ha, 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>kira-kira masih ada atau tidak untuk kebun kelapa sawit. Ketika kita PM, akan muncul lagi bahkan lebih detail.</p> <p>3. Hal itu yang menyebabkan dirasakan berulang, tetapi dari sisi keamanan sosial survei berulang-ulang justru akan bagus. Tapi memang yang jadi catatan, jika sama isu pokoknya seharusnya jika pelaksanaannya berbeda ada update, jika datanya masih sama maka harus ditanyakan kebenarannya.</p>	
	<p>Mungkin saat ini jadi agak terasa persis sama karena beberapa assessor melakukannya dengan desk study dengan data yang sama jadi memang kita mengalami hal yang assessor tersebut tidak benar-benar turun ke lapangan dan mencari data baru sehingga datanya sama persis dan yang lebih parah lagi jika data yang diambil dari sumber yang sama tapi ternyata angkanya berbeda dan itu membuat pusing yang membaca.</p>	Lukita Wardhani
	<p>Jika dilihat dalam diagram 1 (hal 22) pelingkupan dan SIA memang berbeda profil sosialnya. Karena sudah sepakat berbeda hasilnya maka kita pakai terjemahan bahasa Indonesia.</p>	Janri Bungatali
	<p>Mungkin di flow chart tadi kita sepakat akan disederhanakan dengan mencantumkan diagram. Pelingkupan/scoping pada diagram 1 dan Feasibility Study, diagram 1 ini maksudnya bukan diagram 1 di panduan FPIC RSPO tetapi kita buat baru. Dokumen yang dibagikan ada dalam kotak 1.</p>	Feybe E.N. Lumuru
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kita tambahkan saja karena kita kemarin menghindari kata konsultasi publik bisa ditambahkan saja menjadi sosialisasi dan konsultasi. Jadi kita menanyakan kepada masyarakat kesediaan pembangunan kebun. 2. Jika menjadi sosialisasi dan konsultasi maka seolah-olah dilakukan di saat yang bersamaan perwakilan masyarakat menyuarakan apa yang diputuskan oleh masyarakat karena selalu harus ada moment untuk pertemuan di masyarakat membuat keputusan baru yang dichaneling oleh konsultasi. 3. Jadi proses itu ditempatkan diluar scoping maksudnya setelah scoping. 4. Jadi sosialisasi masuk dalam kotak . 5. Kalau kita baca uraiannya, kita diminta melakukan sosialisasi sebelum maju ke tahap assessment. 	Hendi Hidayat
	<p>Setelah sosialisasi awal diberi kotak lagi apakah masyarakat mempertimbangkan pembangunan kebun, maka jenis dokumen ini kita pindahkan jadi kotak di dalam panduan praktis dihilangkan dari flow chart, setelah itu baru kotak kuning untuk menerjemahkan will the community consider with plantation.</p>	Feybe E.N. Lumuru

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Halaman 40 (diagram 4) sudah masuk dalam kotak panduan praktis. FPIC guidance untuk tahapan sosialisasi lanjutan, sedangkan panduan praktis untuk tahapan sosialisasi awal. 2. Dalam flow chart kuning mengapa tidak kita berikan nama sendiri. 	F.X. Didik Saputro
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan bersama masyarakat harus memerlukan persetujuan masyarakat terlebih dahulu. 2. Jika melihat dokumen-dokumen yang kita bagikan kepada masyarakat belum ada proposal untuk pembangunan kebun, yang ada di tahap setelah sosialisasi awal adalah proposal HCV, proposal AMDAL. Sehingga sebenarnya setelah sosialisasi itu jika lihat panduan FPIC RSPO yang diminta adalah persetujuan untuk pelaksanaan assessment sosial dan lingkungan hidup secara partisipatif. Karena proposal untuk pengembangan kebun belum disampaikan, proposal pengembangan kebun baru disampaikan pada tahap negosiasi dan konsultasi. 	Feybe E.N. Lumuru
	<p>Mungkin tahapan persetujuannya masih dalam rangka kebun itu masuk desa. Sebenarnya setuju atau tidak jika ada rencana membangun kebun di wilayah desa tersebut. Kemudian setelah dilakukan kajian lebih lanjut kemudian pertanyaannya menerima atau tidak jika kebunnya dibangun setelah memaparkan hasil kajian. Perlu ada dokumen yang memperjelas pertimbangan masyarakat.</p>	Lukita Wardhani
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ini sebenarnya kegiatan menggali minat, setelah itu dilaksanakan sosialisasi awal, kemudian apakah mereka mempertimbangkan atau tidak. 2. Tetapi jawabannya tidak harus eksplisit dan buktinya tidak harus tertulis. 3. Mempertimbangkan memang interaktif kemudian jika jawabannya “ya” maka akan dilakukan studi tentang potensi dampak berikut dengan penanganannya dan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Itu yang membuat masyarakat mempertimbangkan lebih jauh dan akhirnya bisa mengijinkan dilakukannya proses kajian dan dipresentasikan setelah itu baru dilakukan proses lebih lanjut yang dinamakan negosiasi. 4. Penjelasan tersebut sudah mengoper 2 kotak di bawahnya dan itu juga bisa dijadikan bukti bahwa masyarakat sudah mempertimbangkan. 5. Panduan praktis harus ada merujuk nama dalam setiap kegiatan. 6. Terminologi yang kita pakai harus ada definisinya, misalnya mempertimbangkan itu berbeda dengan persetujuan. 7. Dalam kotak kuning ditambah dengan nama kegiatan penelusuran 	Hendi Hidayat

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>minat.</p> <p>8. Jika kita sepakat kita sebut namanya penelusuran minat awal.</p> <p>9. Mungkin tidak perlu ditambah penelusuran minat karena sudah jelas flow chart ini.</p>	
	<p>1. Sebenarnya ditambahkan nama kegiatan supaya misalnya terjadi dispute beda versi/pemahaman itu akan lebih mudah menguruskannya. Kalau tidak ada judul kegiatannya akan sulit. Alur prosedur ini harus jelas sehingga akan mempermudah baik assessor maupun auditor. Jika tidak diberi nama takutnya akan ada pemahaman yang berbeda-beda.</p> <p>2. Time frame waktunya apakah setelah sosialisasi langsung ditanya atau diberikan waktu yang cukup terlebih dahulu karena dulu pernah diprotes karena dianggap tidak memberikan waktu yang cukup.</p>	Lukita Wardhani
	<p>Pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat jadi tidak perlu kita bahas kembali karena akan membuat bertambah bingung dan akan membutuhkan waktu yang lama. Ini adalah suatu standar di panduan, dalam sosialisasi awal kita jelaskan ketika membangun kebun dampaknya a,b,c,d, dan seterusnya. Dari interaksi masyarakat yang hadir ada notulensi, itu dapat membuktikan pertimbangan masyarakat seperti apa, ketika masyarakat setuju dan terekam dalam notulensi maka dilanjutkan ke proses selanjutnya dan diinformasikan kepada masyarakat.</p> <p>Teknisnya memang sama seperti yang sudah dijelaskan, tetapi yang jadi masalah adalah jika kemudian interpretasinya berbeda-beda karena jika hanya mengandalkan notulensi, standar notulensi tiap perusahaan berbeda-beda. Maka kemudian ini harus seragam dan disepakati supaya assessor tidak kebingungan, jadi assessor mengetahui tahapan mana saja yang missed, gap nya sejauh mana, gap nya ada dimana jika terjadi dispute, kalau tidak terjadi dispute tidak ada masalah.</p> <p>Ini kan baru awal, artinya kita baru menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan dibangun perkebunan kelapa sawit dan yang berdampak negatif dan positif seperti a,b,c,d, dan seterusnya. Kita berinteraksi dalam satu forum itu, dari hasil tersebut kita dapat mengetahui pertimbangan masyarakat seperti apa dan itu bisa dilihat dalam notulensi.</p> <p>Pengalaman ketika patokannya adalah notulensi menjadi hal yang tidak terlalu kuat bahwa kita sudah benar-benar menanyakan hal itu dan sudah mendapatkan mayoritas jawaban “ya”, itu yang ditekankan di point ini. Harus dimunculkan bahwa sejak awal kita sudah mendapatkan jawaban mayoritas maupun menurut mekanisme sosial masyarakat setempat dari hasil scopingnya, bahwa kita memang mendapat legitimasi untuk melakukan langkah selanjutnya, itu yang mau ditonjolkan. Jika hanya sosialisasi, itu tidak cukup nampak bahwa kita mendapatkan legitimasi</p>	Co-chair, fasilitator dan anggota task force

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>untuk masuk ke langkah-langkah berikutnya. Simple saja, artinya ini baru tahap awal, jika mereka setuju tinggal kita lanjutkan di tahap selanjutnya, notulensi ini bukan bukti bahwa masyarakat menerima atau tidak, karena setelah itu kan masih ada sosialisasi-sosialisasi selanjutnya.</p>	
	<p>Jika kita perhatikan, kita memperdebatkan hal yang sama, yang satu setuju dengan ditambahi kata penelusuran minat dan yang lain tidak. Mungkin kita bisa break sebentar sekitar 10 s.d. 15 menit, hanya sebelum break mungkin perlu dipertimbangkan apa pengaruhnya jika kata penelusuran minat ini ditambahkan dan kata penelusuran ini tidak ditambahkan. Masing-masing kelompok setelah break diharapkan bisa mempresentasikan pertimbangan tersebut.</p>	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>
<p>12.30</p>	<p>----- Break (Makan Siang) -----</p>	
<p>13.30</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat dari keutuhan flow chart ini sebenarnya kotak kuning yang ada disini bukan satu tahap yang dimana sama dengan bagian kotak. Jadi berlanjut terus mulai dari sosialisasi awal sampai pada persiapan dan kajian pemetaan. Satu sisi, penelusuran minat berarti ada pilihan selain sawit, kita hanya ada pilihan mau menerima pembangunan kebun sawit atau tidak. Jika penelusuran minat kekhawatirannya ada minat yang lain atau pilihannya lebih dari satu. Hal tersebut menjadi semakin rancu karena dalam segitiga yang sama juga ada proses sebelum dan setelah persiapan kajian pemetaan, kemarin lagi ditegaskan apakah masyarakat mempertimbangkan setelah kita melakukan kajian, setelah itu ditanyakan kembali pada saat negosiasi apakah masyarakat bersedia (dengan pertanyaan yang sama). Jika masing-masing ditambahkan penelusuran minat jadi bukan segitiga lagi tapi dibuat kotak, memang mempertegas tahapan apa. banyak proses yang meminta persetujuan dari masyarakat, sehingga mengapa tadi dibilang bahwa salah satu pembuktiannya adalah hasil dari notulensi dan daftar hadir yang mewakili persetujuan menerima maupun keberatan dari masyarakat. 2. Kita harus memberikan waktu yang cukup kepada masyarakat dalam memberikan pertimbangan, sehingga mengapa penting untuk memisahkan antara sosialisasi dan penelusuran minat. Mungkin lebih tepat diganti menjadi kotak. 3. Jika kita lihat kotak sosialisasi awal kemudian ada tanda panah ke bawah, sebenarnya setelah itu bisa menjadi bagian dari masyarakat yaitu melalui pertemuan untuk memutuskan berminat atau tidak, hasil dari suatu proses yang melibatkan masyarakat. Masyarakat benar-benar diberi waktu untuk pertemuan kampung, untuk kemudian 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>mereka mempertimbangkan pembangunan kebun kelapa sawit. Jadi ini merupakan bahasa pendek dari penelusuran minat atas pembangunan perkebunan sawit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ada kegiatan masyarakat sendiri sebelum masyarakat menyatakan minat, berarti ada jeda waktu antara sosialisasi awal dan penelusuran minat. 5. Tidak tepat untuk kita meminta persetujuan langsung di akhir pertemuan pelaksanaan konsultasi. Memang ada masyarakat yang bisa memberikan langsung persetujuan tetapi ada juga masyarakat yang membutuhkan waktu untuk berpikir. 6. Hal yang lain kita mesti melihat bahwa ini sebagai satu rangkaian, apakah kemudian kita melihat flow chart ini merupakan rangkaian logis dari suatu kegiatan? Jika iya maka isinya harus kegiatan. 7. Flow chart itu bentuk decision lagi, itu menandakan terjadi pengambilan keputusan, maksudnya tidak merubah apakah aktivitas terpisah atau tidak, itu hanya menunjukkan terjadi pengambilan keputusan yang diputuskan “ya atau tidak atau ragu-ragu”. Seperti misalnya sosialisasi awal ternyata memerlukan definisi tersendiri aktifitas sebelumnya itu kotak pun harus ada garisnya kiri kanan. Sebenarnya itu bahasa SOP, fasilitator akan menterjemahkan dalam versi bahasa flow chart. Penting untuk setuju atau tidak setuju adalah apakah perlu ditambahkan base of activities, ini flow chart activity atau flow chart prosedur nya yang mana. 8. Jika kita setuju flow chart activity maka sebaiknya per tahap ada activity nya supaya lebih memudahkan, bukan berarti menambah aktivitas tertentu. Karena jika diperhatikan tidak terlalu berbeda. 9. Ada ketakutan akan rancu tentang time frame waktu menunggu keputusan. Seberapa jauh kita memberi waktu jika tidak diberi standarisasi, karena kalau masyarakat tidak dapat menentukan waktu kemudian bagaimana? 10. Jika diterjemahkan waktunya nanti kesannya kita menekan masyarakat, padahal prinsip diawal ini adalah free (memberi mereka kebebasan). 11. Sebagai contoh, baru-baru ini menjelaskan penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh RSPO kepada masyarakat dalam kasus PT Nabire Baru. Sudah dijelaskan semua mengenai pilihan mediasi dan bukan mediasi serta menjelaskan bahwa masyarakat perlu membuat pertemuan kampung untuk menyetujui atau tidak menyetujui pilihan mediasi dengan isu-isu yang akan dibahas dalam mediasi. Jika mediasi berarti ada 4 isu dan jika tidak lewat mediasi maka termasuk deforestasi. 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>12. Proses ini terbatas waktu, karena perusahaan mempunyai kebutuhan supaya kasus tersebut cepat selesai. Yang diminta perusahaan supaya bisa diselesaikan dengan cepat.</p> <p>13. Dalam kasus seperti ini kita bisa saja menyampaikan bahwa harus jelas waktunya, tetapi kita juga harus menjelaskan bahwa masyarakat juga punya kebutuhan. Tetapi untuk memutuskan berapa lama, itu harus keluar dari masyarakat jangan dari pihak perusahaan. Karena jika keputusan datang dari perusahaan, seolah-olah perusahaan membatasi masyarakat untuk berdiskusi.</p> <p>14. Kita kembali ke persoalan awal untuk pencantuman ini lalu muncul usulan untuk merubah kotak. Kalau kotak ini memang hanya sebatas bahasa di SOP, jadi bukan meletakkan menjadi segiempat atau tidak ini hanya menggambarkan bahwa di dalamnya terdapat proses pengambilan keputusan. Simbol di flow chart memang seperti itu.</p> <p>15. Persoalannya sekarang, apakah kita akan mencantumkan kata penelusuran minat atau kita menambahkan 1 kotak dalam flow chat ini untuk menggambarkan proses diskusi di masyarakat ?</p> <p>16. Sebenarnya pertanyaannya itu jelas bahwa bukan minat masyarakat itu apa ? tetapi mendapatkan jawaban pertimbangan pembangunan kebun, hanya judul yang tepat itu seperti apa ?</p> <p>17. Interpretasi dalam penelusuran minat itu memang multi tafsir. Penelusuran minat itu tidak dilakukan dalam waktu yang relatif pendek, tetapi merupakan proses yang panjang. Sebenarnya pertanyaan tersebut sudah mengasumsikan banyak hal jawaban atas pendapat masyarakat berniat atau tidak, mendukung atau tidak.</p> <p>18. Mungkin bisa ditambahkan diagram menjadi semacam kotak pertama yang ada keterangan lebih detail lihat diagram. Jadi disamping kotak tersebut ada diagram yang dituliskan bahwa di beberapa tempat tidak akan mungkin mengambil keputusan pada saat sosialisasi, bahwa mereka membutuhkan waktu berpikir.</p> <p>19. Sebenarnya itu sudah ada dalam panduan, sudah ada di paragraf-paragraf dalam uraian panduan tersebut. Jadi bila teman-teman baca secara detail sebenarnya sudah ada. Flow chart merupakan bagian dari panduan, flow chart tidak memuat penjelasan detail, jika kita baca memang uraian-uraian detail sudah ada di chapter 2 dan chapter 3.</p> <p>20. Berarti nanti akan ada terjemahan dari sini ?</p> <p>21. Kita tidak hanya menyusun flow chart ini saja tetapi kita menyusun seluruh guidance dan flow chart ini bagian awal dari guidance. Jadi setelah membuat flow chart kemudian kita akan membuat panduan praktis untuk pelaksanaan pelingkupan, kemudian membuat panduan praktis untuk sosialisasi.</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>22. Kemudian untuk penelusuran minat, ini ada input dari pak Hendi, jika dipakai kata penelusuran minat itu akan bermakna banyak, tidak spesifik dalam pengembangan kebun tetapi mungkin minat yang lain. Sedangkan yang lain membahas simbol di dalam flow chart tersebut. Ada usulan untuk mengganti/menamakan aktivitasnya.</p> <p>23. Sebaiknya diberikan keterangan bahwa akhir dari sosialisasi menanyakan pertimbangan masyarakat, sehingga tidak perlu ditambahi flow chart lagi.</p> <p>24. Setelah sosialisasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pertimbangan pembangunan kebun.</p> <p>25. Jawaban masyarakat atas pertimbangan pembangunan kebun bisa saja tidak terjadi setelah acara sosialisasi, jadi bisa saja masyarakat tidak memutuskan apapun pada saat itu.</p> <p>26. Itu bisa saja terjadi karena itu bergantung kepada masyarakat. Pengalaman praktek LINKS pada beberapa daerah yang masyarakat sudah aware dengan pembangunan kebun, masyarakat justru bertanya mengapa harus ada FPIC, SIA, dan lain-lain sehingga semakin lama pembangunan kebun. Tetapi di daerah lain, masyarakat justru bertanya apa itu FPIC, RSPO, benar tidak RSPO itu ada dan sebagainya. Ada juga yang setelah dijelaskan lebih detail justru meminta waktu untuk memahami, ada waktu dimana masyarakat ketika ingin berdiskusi mengharapkan kehadiran LINKS, tetapi ada waktu dimana LINKS tidak boleh hadir ketika masyarakat berdiskusi.</p> <p>27. Jadi penyampaian tadi bahwa sebisa mungkin ada batas waktu untuk masyarakat mempertimbangkan keputusannya, tetapi memang disarankan growers tidak mengarahkan batas waktunya.</p> <p>28. Sesuai kesepakatan untuk penelusuran minat dihapus dan akan dijelaskan di dalam uraian. Ketika penjelasan sosialisasi awal, flow chart ini harus ada di bawahnya.</p> <p>29. Dalam penjelasan diberikan keterangan apakah masyarakat masih tetap mempertimbangkan pembangunan kebun.</p> <p>30. Penyusunan dan pengesahan kesepakatan penting untuk dilakukan sebelum pelaksanaan kesepakatan (tambahan di flow chart)</p> <p>31. Finalisasi kesepakatan dilakukan secara tertulis, pengesahan kesepakatan oleh pemerintah atau notaris.</p> <p>32. Harus ada endorsement dari pemerintah atau notaris supaya membuat menjadi berimbang, supaya jika ada diskusi di kemudian hari kita bisa bilang bahwa kesepakatan ini sudah diendors, sehingga endorsement ini pun bisa berfungsi untuk pencegahan konflik.</p> <p>33. Berdasarkan pengalaman jika berhubungan dengan tanah, maka pengesahan tersebut pada akhirnya hanya sampai ke Camat, karena</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>Camat merupakan pejabat pembuat akta tanah berdasarkan aturan di Indonesia. Saat ini banyak ditemukan pengesahan tersebut sampai Bupati karena berhubungan dengan CSR.</p> <p>34. Jika dalam praktek selama ini, ada kebun yang memang kita tanya kepada masyarakat apakah perlu diketahui dan disahkan oleh pemerintah, jika mereka menjawab “ya” kemudian kami bertanya “siapa”. Karena masyarakat berhak untuk menunjuk perwakilan mereka sendiri, jadi siapa yang akan masyarakat tunjuk sebagai perwakilan dari pemerintah yang menurut mereka bisa memastikan bahwa hak-hak masyarakat terpenuhi dalam suatu perjanjian.</p> <p>35. Bisa dilihat pada halaman 77 paragraf 3 (panduan praktis)</p> <p>36. Dalam flow chart mungkin dituliskan apakah komunitas merasa perlu atau tidak untuk mengendors</p> <p>37. Apakah perlu digabungkan 3 kotak ini karena terdapat kata paralel ?</p> <p>38. Jadi semua hal yang berkaitan dengan suatu perjanjian harus disepakati bersama.</p> <p>39. Dalam praktek selama ini biasanya dibicarakan, apakah masyarakat setuju, sudah mengerti dampak dari kesepakatan, kemudian bagaimana bentuknya misalnya surat perjanjian bentuknya seperti apa, apakah pakai cap darah, atau bagaimana.</p> <p>40. Jadi ada 3 poin dalam finalisasi yaitu bentuknya bagaimana, disahkan oleh siapa, saksinya siapa saja</p> <p>41. Pada dasarnya semangat FPIC itu untuk menghindari konflik, maka memang menjadi cukup panjang dan detail, karena jika sampai terjadi konflik pun akan sangat panjang penyelesaiannya.</p> <p>42. Flow chart dalam human right working group terpisah dalam kotak yang berbeda, jika lihat dari penjelasannya harusnya masuk dalam 1 kotak karena paralel, jadi diskusi kita mengikuti itu. Jadi dalam satu kotak yang sama terdapat finalisasi kesepakatan, pengesahan kesepakatan, dan implementasi kesepakatan.</p> <p>43. Dalam finalisasi ada 3 poin yaitu bentuk-bentuk kesepakatan, pengesahan kesepakatan (endorsement), dan saksi kesepakatan.</p> <p>44. Paralel itu maksudnya kesepakatan yang disahkan paralel secara adat dan secara formal serta tidak bertentangan.</p> <p>45. Jadi mungkin yang dimaksud adalah kesepakatan tersebut dibuat menjadi dua yaitu kesepakatan yang diakui negara dan kesepakatan yang diakui oleh adat.</p> <p>46. Apakah bisa dituangkan dalam klausul kesepakatan saat kita melakukan kesepakatan dengan masyarakat adat lalu kita bisa mencantumkan denda pelanggaran jika kesepakatan ini dilanggar oleh masyarakat. Kebanyakan memang pihak tertuduh adalah perusahaan,</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>tetapi ketika lambat laun mengetahui pola masyarakat lalu perusahaan bisa menerapkan bahwa jika masyarakat melanggar kesepakatan sesuai dengan hukum adatnya. Tetapi perusahaan itu kan outsider sehingga masyarakat tidak menganggap bahwa perusahaan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakat melanggar apa yang telah mereka sepakati tetapi perusahaan tidak punya kekuatan untuk menuntut.</p> <p>47. Itu perlu dibuktikan/diuji terlebih dahulu, hanya memang perlu trial and error karena memang cukup sulit.</p> <p>48. Bisa kita lihat guide 7 (kesepakatan) dan guide 8 (bentuk pengesahan) (halaman 77). Jadi mungkin perumusan kesepakatannya ada kotak lagi yang merumuskan pengesahannya.</p> <p>49. Jika versi IFC, FPIC itu pertanyaan pertamanya adalah apakah masyarakat yang dihadapi itu adalah masyarakat hukum adat atau tidak, karena itu menjelaskan perbedaan tahapan rangkaian kegiatan. Karena RSPO tidak membedakan, maka terjadi kerancuan itu.</p> <p>50. Jika ada mekanisme lain juga harus dipertimbangkan</p> <p>51. Bagaimana bentuknya dalam flow chart, apakah kata-katanya bisa kita rubah dengan finalisasi kesepakatan tertulis ? lalu kemudian terkait pengesahan kesepakatan.</p> <p>52. Jadi nama finalisasi kesepakatan tertulis, pengesahan kesepakatan : bentuk-bentuk kesepakatan, pemberi kesepakatan, saksi-saksi kesepakatan.</p> <p>53. Apakah masyarakat hukum adat perlu diakui hukumnya dalam perjanjian ? artinya dalam flow chart ini dalam proses interaksi dan pengakuan itu ada dan paling tidak jangan diabaikan karena itu penting dan vital bagi masyarakat hukum adat. Tetapi dalam proses akhir ada transformasi hukum adat ke wilayah hukum positif.</p> <p>54. Mungkin tidak disebutkan dalam kesepakatan tetapi bisa dibicarakan baik-baik apabila masyarakat melanggar bagaimana dengan sanksinya dan itu lebih baik dikomunikasikan langsung kepada masyarakat hukum adat.</p> <p>55. Harus jelas kesepakatan terkait bentuk-bentuk tradisi masyarakat sebelum melakukan kegiatan. Harus ada pernyataan dalam kesepakatan jika ritual-ritual adat tidak dapat diganggu lagi (mengikat komunitas) dan harus jelas otoritas yang melakukan ritual.</p> <p>56. Identifikasi perwakilan masyarakat dan tata cara pengambilan keputusan ini mutunya harus benar-benar kuat karena ini merupakan dispute dalam FPIC.</p> <p>57. Bahasanya diganti memetakan perwakilan masyarakat, memastikan tata cara pengambilan keputusan di masyarakat</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>58. Tahap awal kita memetakan kemudian memastikan, khusus tata cara pengambilan keputusan.</p> <p>59. Sebenarnya ada 2 aspek, perwakilan masyarakat paling absah dan tata cara pengambilan keputusan secara adat yang paling benar/absah. Contoh misalnya mengenai tempat, tempat pengambilan keputusan secara adat ada ketentuannya. Jadi tata cara pengambilan keputusan harus diidentifikasi dengan baik dan dipastikan.</p> <p>60. Jadi di dalam identifikasi ada 3 poin yaitu, memetakan perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan di masyarakat, memastikan legitimasi dari perwakilan masyarakat, dan memastikan keabsahan tata cara pengambilan keputusan di masyarakat.</p> <p>61. Persiapan kajian dan pemetaan jika kita lihat dalam kolom semua mengandung participatory/partisipatif.</p> <p>62. Pelaksanaan kajian dan pemetaan dilakukan secara partisipatif.</p> <p>63. Konfirmasi pihak ketiga sebagai pemantau</p> <p>64. Pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit, pemberian manfaat dan mitigasi dampak yang terkait.</p> <p>65. Sepakat diganti dengan pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit, dan semua manfaat terkait serta mitigasi dampaknya.</p>	
15.00	----- Coffee Break -----	
15.15	<p>1. Menggunakan terminologi yang berbeda yang biasa digunakan oleh perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakan padi tapa. Kenapa memakai KBDD?? Karena di National Interpretation, untuk menerjemahkan P & C menggunakan istilah Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (KBDD).</p> <p>2. Panduan FPIC RSPO tidak menyesuaikan dengan flow chart, ada step – step tertentu yang masuk dalam charter khusus yang dinamakan berbeda dengan flow chart. Dalam hal ini akan di sesuaikan dengan flow chart agar tidak membingungkan ketika berada di lapangan. Hal-hal yang penting dalam panduan RSPO terkait dengan step-step yang ada di dalam pemenuhan FPIC. Misalnya : ketika melakukan scoping ada uraian – uraian mengenai scoping.</p> <p>3. Kemudian kenapa disebut panduan praktis? karena ada semacam panduan teknis untuk membantu penerapannya di lapangan. Persiapannya seperti apa? Kemudian pelaksanaannya seperti apa? pasca pelaksanaan dan apa yang harus mereka lakukan.</p> <p>4. Dengan mencantumkan itu, harapannya akan lebih jelas kepada mereka. Pada panduan praktik yang dulu dikembangkan LINKS dan GAR, biasanya akan muncul dokumen output apa yang akan dihasilkan. Hanya karena dalam diskusi sudah disepakati akan</p>	Co-chair, fasilitator dan anggota task force

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>dijadikan annex seperti panduan. Dokumen-dokumen itu nantinya akan ngumpul di lampiran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Panduan terkait tentang pelaksanaan pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. Kenapa tidak sama dengan yang ada di panduan RSPO, karena melihat panduan – panduan lain yang disusun oleh HCVRN, HCV Toolkit, HCS PLUS yang disusun oleh RSPO, sebenarnya sudah cukup untuk menerangkan step - step yang harus dilakukan. Sudah ada chapter-chapter khusus yang berbicara terkait bagaimana penghormatan terhadap hak masyarakat atas tanah di dalam masing – masing assessment. Sehingga dalam panduan ini lebih banyak berbicara terkait bagaimana melakukan pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. Walaupun sebenarnya pemetaan partisipatif kalau dilihat agak bias. Jika berbicara tentang participatory mapping, sebenarnya kita berbicara cara pendekatan. 6. Yang dimaksud dengan pemetaan partisipatif disini adalah pemetaan batas-batas wilayah administrasi dan tata guna tanah yang dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat. Hasilnya adalah peta dasar dan peta tematik sesuai dengan peruntukan tata guna tanah yang digunakan oleh masyarakat. Ada beberapa kotak yang tidak ada dalam panduan FPIC RSPO, seperti kajian tenurial karena lebih spesifik. Sudah dicoba inline kan dengan yang berhubungan dengan SIA, NKT, yang merujuk pada dokumen-dokumen identifikasi aslinya, karena identifikasi HCV ada dokumennya. 7. Kemudian sudah ada tahapan penyampaian new planting procedure. Hal yang kurang adalah tinggal menambahkan pengantar dari RSPO dan introduction. Ini bisa kita gunakan untuk bahasan kita besok, tinggal dipadukan dengan terjemahan yang sudah dihasilkan oleh RSPO. Untuk kemudian menghasilkan satu dokumen FPIC yang bisa kita gunakan bersama-sama di indonesia. Formatnya mau ikut seperti ini atau teman-teman mau berubah mengikuti panduan RSPO juga tidak masalah. Hanya memang jika dilihat ada beberapa yang harus kita sesuaikan untuk memudahkan pengertian teman-teman di tanah air. 8. Dalam diagram 1 panduan FPIC 2015 tidak hanya bicara tentang penggalian informasi, tetapi berbicara juga tentang penggalian informasi (etnografi, social survey adalah tata cara penggalian informasi bukan sumber informasi), sehingga perlu dipisah agar ketika teman-teman di kebun membaca bisa mengerti dan memahami dengan baik. Untuk di kontekskan, kita perlu berdiskusi karena dia dicampur jadi satu, tidak pilah sehingga ketika di pakai di kebun, teman-teman akan kebingungan. 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<ol style="list-style-type: none"> 9. Data primer, sumber wawancara, CSO (Civil Society Organization), badan pemerintah dan ada juga dokumen-dokumen terkait informasi sekunder, seperti hasil survei sosial. Harus dipilah mana aktivitas dan mana dokumen. 10. Setelah sosialisasi ada assessment sosial dan lingkungan hidup partisipatif 11. Dengan membaca panduan nomor 9 FPIC remediasi atau FPIC improvement 12. Panduan nomor 10 bisa ditempatkan di dalam panduan praktis SIA 13. Dalam sistematika LINKS, ada pengantar RSPO, lalu ada pendahuluan. Kemudian di dalamnya seharusnya ada dua panduan. Pertama adalah panduan praktis untuk new planting berdasarkan FPIC RSPO 2015. Kemudian ada panduan untuk improvement pemenuhan FPIC. 14. Panduan 2008 hanya berhenti di resolusi konflik. Resolusi konflik ada di chapter terakhir sebelum flow chart. 15. Kalau bicara nomor 9 berarti tata cara penyelesaian konflik dan remediasi di areal pembukaan baru berdasarkan standar FPIC 2015 setelah proses kesepakatan. 16. Setelah proses kesepakatan terjadi. Sudah FPIC tapi masih ada konflik? 17. Mengingat kita hanya mempunyai waktu satu setengah hari, sebenarnya kurang yakin ini semua bisa di bahas. 18. Target yang diminta RSPO pada prioritas pertama (panduan praktis) ? 19. Misalnya panduan improvement dibahas hari jumat, besok kita bahas coba sampai tata cara sampai nomor 9 walaupun sampai jam 17.30. 20. Kita terhambat masalah pertemuan karena hanya membahas flow chart 21. Kita coba dulu sehabis besok, karena tinggal nomor sembilan, jadi dilengkapi nomor 9 dulu dan besok sehabis kita bicarakan dan hari jumat, hanya ada yang tertinggal membicarakan annex dan IMO 22. Target pelaksanaan konsultasi publik tanggal 24 Juli 2017? 23. Bisa saja ada usulan pertemuan tambahan, untuk menghindari protes dari teman-teman, kalau yang hadir sudah paham tetapi menghindari protes dari manajemen. 24. Ada cara lain setelah kegiatan ini selesai dan konsultasi publik selesai di endorse, mungkin RSPO harus bikin training khusus untuk menjelaskan guidance ini kepada growers di Indonesia. 25. Sebaiknya list email di update lagi karena ada beberapa orang yang tidak masuk dalam list. 26. Ada keputusan ada persetujuan, jadi ada KBDD dan PBDD 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>27. Kita memunculkan istilah baru, K itu memang secara lecture learn artinya memang P itu concern (persetujuan) tetapi jika di terjemahkan kepada persetujuan seolah-masyarakat itu harus setuju. Padahal yang ditanya adalah keputusan dengan jawaban iya atau tidak.</p> <p>28. Hanya memang istilah ini yang diadopsi di National Interpretation. Yang menghasilkan itu adalah AMAN dan Sawit Watch bukan LINKS. Mungkin ini yang jadi bahan untuk di email sebagai bahan untuk diskusi besok, tinggal tambahan nomor 9 yang akan menyusul.</p> <p>29. Karena dalam diskusi kemarin kemudian ada perubahan flow chart. Dengan adanya perubahan di flow chart, kemudian menyebabkan ada perubahan dalam panduan praktis ini. Ini yang tanggal 14 Juni tetapi masih draft nol, karena belum ada komentar.</p> <p>30. Sebenarnya perlu dikonsultasikan per cluster, jadi ke growers kemudian ke komunitas nya sebelum melakukan konsultasi publik.</p> <p>31. Sebenarnya bisa, hanya persoalannya waktu dan apakah RSPO setuju, karena RSPO yang menyiapkan paket <i>meeting</i>. Diluar itu kita menyisip waktu antar kesibukan rutin kita, karena targetnya sebelum RT dokumen ini sudah final.</p> <p>32. Berdasarkan pengalaman konsultasi publik biasanya, yang jumlah anggotanya sedikit itu jarang bersuara. Mungkin kalau cluster terpisah bisa bersuara tapi kembali lagi bagaimana jadwal dan budget RSPO.</p> <p>33. Jika tidak ada masalah dalam budget kita bisa menambah waktu pertemuan.</p> <p>34. Misalnya bisa dikonsultasikan per cluster, kita bisa bawa ini ke growers, kemudian LINKS bisa membawa kepada komunitas masyarakat adat, petani mandiri untuk lihat feedback nya. Karena jika mereka tidak melihat, pada saat konsultasi yang pastinya waktu terbatas, hanya akan ada orang-orang yang biasa bertanya dan biasa berbicara saja nanti yang akan diskusi, sehingga tidak tercapai.</p> <p>35. Kita belajar dari human rights working group menyelesaikan FPIC guidance, pada waktu di endorsement banyak yang komplain, padahal sudah berkali-kali disosialisasi, dikonsultasi, di share lewat email minta feedback tetapi tetap ada yang missed.</p>	
17.00	<p>Penutup</p> <p>Pertemuan besok dilaksanakan pada jam 09.00 on time karena topiknya cukup banyak.</p>	Emil O. Kleden



CATATAN PERTEMUAN

TASK FORCE FPIC INDONESIA (INA FPIC TF)

Tanggal : Kamis, 15 Juni 2017

Waktu : 09.00 WIB – 17.18 WIB

Tempat : Hotel Royal Juanda Bogor

Disusun Oleh : Aditya K. Wardhana dan Nuraeni Farida Yahya (LINKS)

Peserta Pertemuan :

- | | |
|---|---|
| 15. Emil O. Kleden – Forest People Programme (Co-Chair). | 21. Lukas Nopembrian M.B – LINKS (Notulis). |
| 16. Lukita Wardhani – Goodhope Group Plantation (Co-Chair). | 22. Janri Bungatali – Wilmar. |
| 17. Angga Rachmansah – Flora & Fauna International. | 23. Rusman Effendi – Asosiasi Amanah. |
| 18. Alwi Hafiz - GVL | 24. Dedi Kristanto – ANJ. |
| 19. Feybe E.N. Lumuru – LINKS (Fasilitator). | 25. Hendi Hidayat – GAR. |
| 20. Aditya K. Wardhana – LINKS (Notulis). | 26. F.X. Didik Saputro – GAR. |
| | 27. Rico Pratama Putra – WWF. |
| | 28. Welly Joel Candra – Asian Agri. |
| | 29. Fina Sugriani – RSPO. |
| | 30. Rahmat Untung – RSPO. |

Waktu	Pembahasan	Oleh
09.00	<p>Pembukaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agenda hari ini akan membahas detail dari panduan praktis yang sudah disesuaikan dengan <i>flowchart</i> sebelumnya. Koreksi pada bagian ke 9 yaitu perlu mendetailkan dari panduan FPIC RSPO terkait memastikan bagaimana kesepakatan dijalankan, bagaimana menyelesaikan konflik, misalnya dalam pengembangan areal perkebunan baru, kemudian muncul konflik lahan atau konflik sosial lainnya.2. Dalam panduan praktis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu	Lukita Wardhani

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>pelelingkupan, pelaksanaan identifikasi perwakilan masyarakat dan sosialisasi awal.</p>	
	<p>Pembahasan Pelelingkupan</p> <p>Berita acara kesepakatan sangat penting untuk dimiliki oleh tim yang ada di kebun. Namun berita acara tersebut harus dipastikan melalui proses yang benar. Pada bagian ini LINKS menambahkan dokumen-dokumen proses yang harus ada seperti adanya surat pemberitahuan kegiatan pelelingkupan, daftar calon narasumber, daftar pertanyaan, ketersediaan menjadi narasumber, dan daftar hadir yang menggambarkan proses ketika pelelingkupan itu dilakukan. <i>Output</i> dari kegiatan tersebut menghasilkan laporan pelelingkupan atau ringkasan laporan pelelingkupan, serta ada juga foto-foto kegiatan untuk dokumentasi.</p>	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait <i>flowchart</i> yang disepakati sebelumnya, ada 2 target yang ingin kita capai, yaitu terkait dengan risiko dampak dan terkait komunitas yang tinggal di wilayah tersebut. Seharusnya dibuat seperti : <ol style="list-style-type: none"> A.1. Terkait dengan Risiko A.2. Terkait dengan Identifikasi Komunitas yang Tinggal <ol style="list-style-type: none"> A.2.1. Komunitas Lokal A.2.2. Komunitas Adat 2. Terkait dengan metode “mendapatkan persetujuan menjadi narasumber”, dalam proses pelelingkupan kita masih proses identifikasi dan mencari informasi dasar terkait apa yang akan kita lakukan. Dalam mencari informasi tersebut seringkali melakukan dengan percakapan secara informal. Namun metode tersebut terlalu formalistik, padahal masih tahapan pelelingkupan. 3. Untuk kasus penambahan areal kebun/plasma tidak perlu dilakukan pelelingkupan, karena kita sudah mempunyai informasi tentang desa tersebut. 	<p>Hendi Hidayat</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika masih izin prinsip, tim kebun yang melakukan survey terhadap kesesuaian lahan biasanya enggan berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin hanya orang-orang dari pemerintahan yang diberitahu dan di dalam tim juga biasanya terdapat Dishutbun, Bappeda , dll yang ikut serta. Survey saat itu lebih banyak dilakukan terhadap aspek-aspek teknis yang berhubungan dengan iklim, kelas tanah, jenis tanah, dan tutupan lahan. Secara sosial kajian dalam survey kesesuaian lahan itu sangat sedikit yang diangkat. 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>2. Kegiatan pelingkupan mengenai apakah ada masyarakat yang mendiami atau memanfaatkan kawasan yang terdampak, dilakukan dengan pemeriksaan sumber informasi secara luas terutama yang ditunjuk dalam diagram 1.</p> <p>3. Kegiatan ini juga akan memberikan gagasan umum mengenai komposisi dan lembaga sosial yang ada. Temuan dari tahap awal ini harus dimusyawarahkan secara menyeluruh oleh staf perusahaan dan tim konsultan yang bertugas mengajak masyarakat bermusyawarah secara langsung dan memastikan ketertarikan mereka untuk mempelajari dan mempertimbangkan proyek yang diajukan.</p> <p>4. Secara metodologi, dalam melakukan kajian-kajian seperti ini, hanya ada 2 metodologi, yaitu metodologi kualitatif dan kuantitatif. Hal tersebut akan berpengaruh kepada siapa yang akan kita temui di lapangan. Jika menggunakan metode kualitatif maka biasanya di tahap awal orang yang melakukan kajian akan menentukan narasumber berdasarkan <i>purposive sampling</i>, yang artinya orang kita temui di kampung, kita anggap sebagai orang yang memahami isu-isu yang akan kita tanyakan. Contohnya ketua adat, kepala desa, dll. Jika menggunakan metode kuantitatif, kita bisa menentukan secara acak siapa yang akan kita temui.</p> <p>5. Tidak akan dibilang prosedural ketika dalam melakukan <i>interview</i>, kita menentukan narasumber dengan tidak menulis nama tapi hanya menyebutkan jabatannya saja. Kemudian melakukan teknik <i>snowball</i>, yaitu kita mengikuti narasumber sebelumnya yang menunjuk orang lain yang dipandang juga cukup paham terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan di dalam kegiatan pelingkupan.</p>	
	<p>Pelingkupan yang dipahami perusahaan adalah belum melakukan kajian dan belum ada tahapan-tahapan metodologi yang diterapkan. Apakah harus secara formal dengan pernyataan harus mendapat persetujuan narasumber dan keharusan menandatangani ?. Hal ini cenderung seperti kegiatan sosialisasi.</p>	<p>Janri Bungatali</p>
	<p>1. Perusahaan memandang jika masih melakukan pelingkupan maka belum di anggap sebagai kajian. Sementara etikanya walaupun baru penajakan pelingkupan tetap harus mempertanyakan mereka bersedia menjadi narasumber atau tidak karena nanti pernyataan-pernyataan mereka akan kita tuangkan ke dalam laporan pelingkupan. Hal inilah yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan tersebut.</p> <p>2. Terdapat perbedaan persepsi teman-teman konsultan/organisasi</p>	<p>Lukita Wardhani</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	yang biasa melakukan pelingkupan, mereka memang sudah melakukan metodologi yang biasa dilakukan kajian sosial sejak awal.	
	Bagaimana jika tidak ada surat bukti kesediaan menjadi narasumber, apakah sama artinya dengan belum melakukan pelingkupan?	Janri Bungatali
	Pelingkupan sudah dilakukan, namun mungkin belum sesuai dengan FPIC RSPO.	Lukita Wardhani
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bukti tersebut harus dinyatakan secara tertulis ? Seringkali pada saat awal, masyarakat belum mengenal kita dan agak sulit untuk meminta tanda tangan dari masyarakat. 2. Pelingkupan ini masih dokumen internal perusahaan, belum ada kaitannya dengan <i>expose to public</i>, jadi perusahaan bebas untuk menggunakan metode apapun. Pelingkupan juga masih tahap pre-FPIC belum masuk FPIC. 3. Pelingkupan ini merupakan identifikasi tentang ada atau tidaknya risiko dan ada atau tidaknya masyarakat. Lalu bagaimana caranya membuktikan bahwa proses identifikasi itu sudah dilakukan dengan benar, padahal bisa saja dalam membuat suatu laporan tanpa bertanya pada siapapun. 4. Ketika seseorang menjadi narasumber maka bisa saja orang tersebut membahas hak-hak secara kolektif, bukan hanya hak perorangan saja. Jika menurut hasil pelingkupan wilayah tersebut layak maka akan ada tindak lanjut yang akan dilakukan. Kemudian jika terdapat implikasi-implikasi di dalamnya, bagaimana perusahaan bisa mengatakan wilayah tersebut layak, siapa yang bisa bertanggung jawabkannya ? 5. Dengan adanya bukti- bukti tersebut, perusahaan dapat menelusuri ulang tentang informasi awal. Jika bukti-bukti tersebut tidak ada, bisa saja orang yang menjadi narasumber mengelak pernah melakukan wawancara. Seharusnya bukti tersebut bisa dengan rekaman hasil wawancara atau video, namun sosok dari narasumber harus jelas, karena dia bicara sesuatu yang membahas hak-hak kolektif. 	F.X Didik Saputro
	Oleh karena itu panduan praktis ini dapat menjadi acuan dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat sebagai calon narasumber. Dalam pelingkupan ini disarankan agar pemrakarsa proyek meminta persetujuan sebagai narasumber. Persetujuan ini sebaiknya di tuangkan dalam surat tertulis atau di dokumentasikan dalam format apapun (rekaman, video, dll).	Feybe E.N. Lumuru
	Pelingkupan memiliki 2 tujuan, yaitu analisis risiko dampak dan keberadaan masyarakat. Terdapat 2 metode yaitu <i>desk study</i> (Hendi

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>mempelajari laporan) dan kunjungan lapangan. Seberapa jauh perusahaan bisa mengatakan bahwa dokumen-dokumen yang sudah ada, cukup untuk membuat laporan pelingkupan tanpa harus melakukan kunjungan lapangan.</p>	Hidayat
	<p>Metode <i>desk study</i> sama dengan <i>review</i> dokumen. LINKS akan menambahkan tabel <i>check list</i> dokumen-dokumen apa saja yang termasuk dalam <i>desk study</i> secara sistematis. Jika <i>checklist</i> terpenuhi, mungkin bisa melakukan <i>desk study</i> saja tanpa harus kunjungan lapangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 3 identifikasi masyarakat, yaitu masyarakat lokal, masyarakat adat, dan masyarakat yang tertarik dengan wilayah yang akan dibangun kebun namun tidak ada di sana secara langsung dan memiliki pengaruh penting. 2. Contoh pertama, masyarakat Tionghoa di pedalaman Kalimantan Barat yang awalnya mereka menempati areal pesisir dengan membuka kios-kios untuk berdagang, lalu mereka menjadi pembeli-pembeli karet. Mereka jelas memiliki kepentingan pada tanah, lalu mereka mulai membeli tanah. Bertahun-tahun kemudian areal tanah ini mendapatkan izin prinsip dari pemerintah dan kemudian perusahaan mulai melakukan <i>engagement</i> untuk pengembangan kebun. Hal tersebut membuat mereka terkena dampak. Pertama, walaupun mereka bukan pemilik tanah dalam areal izin , tapi mereka adalah orang yang akan membeli karet di atas tanah yang direncanakan akan dilakukan pengembangan kebun. Ketika terjadi pergantian komoditi dia adalah orang yang akan terdampak karena suplai karet mentah kepadanya akan berkurang. Kedua, jika ada tanah yang dia beli dari masyarakat kemudian tanah itu menjadi areal pengembangan kebun sehingga penting bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya terkait rencana pembangunan kebun. 	Feybe E.N. Lumuru
	<p>Contoh kedua, di kampung pedalaman A ada orang yang menyuarakan pendapatnya atau protes tetapi tidak tinggal di sana hanya saja memiliki hubungan darah saja. Keturunan dari orang yang tinggal di Desa A, mereka sudah kuliah atau bekerja dan hidup di kota, tapi merasa berkepentingan dengan tanah kelahirannya. Orang tersebut yang kadang tidak teridentifikasi di awal karena kita merasa dia tidak tinggal di wilayah tersebut. Jadi, irisannya tidak ketemu. Padahal orang yang memiliki ikatan emosional yang kuat inilah yang masih peduli terhadap desanya. Orang tersebut terkadang juga memiliki intelektual yang tinggi sehingga bisa melakukan kritisi kepada perusahaan.</p>	Lukita Wardhani

Waktu	Pembahasan	Oleh
	FPIC hanya berurusan dengan yang punya hak, jika dia tidak punya hak yang bisa diidentifikasi, maka dia tidak punya kepentingan.	F.X Didik Saputro
	Namun bisa saja orang tersebut di tunjuk sebagai perwakilan(juru bicara), sehingga mereka punya hak dan harus juga diidentifikasi.	Feybe E.N. Lumuru
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian FPIC seperti ini sangat baik, namun di pihak perusahaan agak memberatkan. Panduan ini disarankan agar hak-hak masyarakat yang seharusnya kita hargai tidak terlanggar dan persetujuan dari masyarakat terdampak harus didapat oleh perusahaan sehingga hak-hak mereka tetap kita hormati. 2. Apa maksud dari formalitas dan informal users, apa kaitannya dengan tipe-tipe kepemilikan tanah. 	Hendi Hidayat
	Contohnya ada perusahaan yang terkena tegur pada saat ganti rugi lahan, karena menurut FPIC dan CB yang diminta oleh RSPO terdapat klasifikasi penggantian kompensasi keseluruhan kepada siapa saja yang memanfaatkan lahan tersebut. Kata “memanfaatkan” membuat cakupannya jadi sangat luas.	Lukita Wardhani
	Sebenarnya hal tersebut akan teridentifikasi lebih jelas saat kegiatan <i>Land Tenure Study</i> (studi penguasaan tanah). Jika memang harus muncul saat pelingkupan, hal tersebut akan memberatkan.	Feybe E.N. Lumuru
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagram 1 yang ada di panduan, daftar yang memungkinkan untuk dibahas memang banyak. Namun, bagaimana mengidentifikasi daftar tersebut apakah seperti LTS atau cukup dengan informasi saja. Jadi saat pelingkupan hanya mengidentifikasi ada atau tidaknya daftar yang <i>possible</i>. Saat LTS lebih ke analisis jumlahnya saja. 2. Diagram 2 hanya memberikan gambaran, bahwa ada atau tidaknya komunitas di lahan tersebut bukan hanya tentang kepemilikan lahan, tetapi juga orang yang menggunakan lahan. 	Emil Kleden
10.45	----- Coffee Break -----	
11.00	1. Panduan praktis pelingkupan akan di bagi menjadi 3 bagian yaitu metode-metode pelingkupan, pelingkupan risiko, dan pelingkupan identifikasi masyarakat setempat dan masyarakat adat. Sejauh ini biasanya jika kita melakukan studi yang berhubungan dengan GAP analisis FPIC, mengidentifikasi apakah ada masyarakat adat atau tidak. LINKS menggabungkan beberapa parameter yaitu parameter yang ada di RSPO kemudian yang ada di dalam 12 panduan IFC. Hasilnya terbagi beberapa kategori yaitu ciri-ciri masyarakat adat, kolaborasi antara hukum adat dengan hukum positif (rendah, sedang,	Feybe E.N. Lumuru

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>tinggi). Kemudian LINKS mengikuti tahapan-tahapan dalam Permendagri No 52 Tahun 2014, ada proses registrasi , ada proses verifikasi, dan ada proses validasi.</p> <p>2. Identifikasi masyarakat setempat dan masyarakat adat akan mengikuti kotak hal 23 di panduan FPIC RSPO dan dalam konteks Indonesia. Identifikasi masyarakat hukum adat juga bisa mengacu pada Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat. Kemudian untuk identifikasi masyarakat akan mengacu kepada diagram 2 yaitu contoh-contoh keberadaan masyarakat.</p>	
	<p>Identifikasi Perwakilan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada bagian ini akan dibahas apa yang dimuat oleh panduan FPIC RSPO tentang identifikasi perwakilan masyarakat dan tata cara pengambilan keputusan masyarakat. 2. Terkait hukum Internasional terdapat 2 hal, yaitu kita bisa melakukan ratifikasi dan akses. Akses kita tidak perlu membuat peraturan perundangan khusus untuk menerjemahkan UN <i>principle</i>, tapi kita bisa menurunkannya ke beberapa bagian di peraturan perundangan di Indonesia. Jadi jika tidak ditemukan perundangan hasil identifikasinya kemudian muncul Permendagri berarti yang ada adalah pemerintah melakukan akses atas hal ini. Tapi kita tidak punya argumen hukum untuk menyatakan bahwa permendagri adalah akses atas UNRIP. UNRIP itu adalah deklarasi. 3. Sebelum UNRIP, Indonesia dari UU Pokok Agraria sudah mengakui tanah adat, tanah ulayat sudah ada sejak dulu sebelum UNRIP muncul. 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>
	<p>Diagram 3 (hal 38) terkait dengan identifikasi perwakilan masyarakat merupakan bagian penting dalam FPIC. Hal ini yang sering mendapatkan komplain terkait masalah konflik sejarah lahan. Perlu kita cermati bagaimana metode dalam mengumpulkan perwakilan masyarakat, ada kepala desa, pemerintah adat, tokoh masyarakat , tokoh agama, tokoh pemuda. Kemudian yang menjadi catatan adalah kelompok minoritas (yang tidak punya lahan) dan kelompok rentang.</p>	<p>Hendi Hidayat</p>
	<p>Diagram 3 hanya contoh <i>identified representatif chosen</i> sehingga tidak selalu harus terpenuhi semuanya. Kita harus mengidentifikasi ada tidak kepala desa, ada tidak kepala adat , dan memastikan semua unsur terdapat di dalam diagram 3.</p>	<p>Lukita Wardhani</p>
	<p>Jika di lihat dari uraian diagram 3 maka akan membicarakan 2 hal. Pertama adalah perwakilan yang dipilih oleh masyarakat setempat (<i>self chosen representatif</i>) dan yang kedua adalah keterwakilan dari</p>	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	kelompok-kelompok minoritas.	
	Hal paling penting adalah memastikan semua kelompok ada keterwakilannya sehingga tergantung berapa kelompok yang teridentifikasi di awal dan setiap lokasi tidak akan sama.	Lukita Wardhani
	Halaman 20 diagram 2 panduan FPIC tentang <i>self chosen representatif</i> disebutkan juga kelompok pemburu, kelompok penyebar lahan, bahkan juga kelompok yang tidak punya lahan. Hal ini untuk memastikan bahwa kelompok minoritas juga punya representatif.	Emil Kleden
	RSPO meminta analisis yang lebih umum daripada versi IFC dan World bank. Mereka meminta perusahaan menganalisa perubahan ekonomi secara terus menerus sejak pelingkupan dilakukan. Memastikan bahwa penghasilan yang di dapat sebelum kebun beroperasi tidak boleh lebih rendah dari setelah kebun beroperasi. Hal itu untuk menghindari tuduhan bahwa mereka mendanai operasional tertentu yang mengakibatkan perekonomiannya turun di wilayah itu.	Lukita Wardhani
	Bagaimana jika sudah ada pertemuan untuk menentukan perwakilan, tapi bisa juga perwakilannya tidak harus dengan orang yang terpilih.	F.X Didik Saputro
	Perusahaan harus bisa membuktikan bahwa mereka telah melakukan upaya identifikasi dengan cermat. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjamin semua perwakilan teridentifikasi.	Lukita Wardhani
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilan masyarakat harus memiliki legitimasi dan disetujui oleh seluruh masyarakat. Dalam berita acara harus ada bukti legitimasi keterwakilan dan bukti tersebut biasanya berupa surat mandat. Surat mandat ini ditunjukkan kepada perusahaan pada saat sosialisasi awal. 2. Bagaimana praktiknya di wilayah Indonesia yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh dan Papua ? 	Dedy Kristanto
	Otonomi khusus tersebut harus dipelajari dahulu terutama sejauh mana gap-nya dengan panduan FPIC.	Lukita Wardhani
	Terkait dengan keterwakilan yang mengacu pada otonomi khusus papua, keterwakilan itu sudah di bentuk oleh majelis atas papua. Kemudian di bawahnya ada lembaga masyarakat adat yang di bawahnya juga terdapat bermacam2 suku. Namun pada praktiknya mereka tetap lebih menganggap bahwa aturan mereka lebih kuat daripada hukum atau peraturan daerah yang berlaku. Masyarakat setempat masih punya pengaruh besar untuk menentukan karena di masyarakat papua itu ada istilah "ini tanah kami, tanah suku kami, maka	Dedi Kristanto

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>uruslah wilayah mu sendiri jangan memasuki wilayah kami" dan itu sangat kuat. Seorang kepala suku yang dilantik oleh pemerintah setempat atau oleh Majelis Rakyat Papua harus berasal dari suku yang bersangkutan.</p>	
	<p>Mungkin <i>self chosen representative</i> bisa lebih dari satu sehingga bisa saja cara mengakomodirnya adalah dengan jalur resmi sesuai aturan adat dan bisa dipertimbangkan untuk menjadi perwakilan. Mereka juga dapat memilih perwakilan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerahnya secara langsung. Konteksnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan.</p>	<p>Lukita Wardhani</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Namun jika mengharuskan dengan sebuah legitimasi formal, masyarakat belum berpikir sampai pada tingkat legitimasi formal. Justru perusahaan mendorong masyarakat untuk melegalkan lembaga tersebut. Apakah hal tersebut mungkin dilakukan ? 2. Legitimasi ditentukan atas persetujuan pemilik hak. Sementara pemilik hak begitu banyak, seperti marga dan keret. 	<p>Dedi Kristanto</p>
	<p>RSPO tidak membutuhkan legitimasi yang berangkat dari lembaga formal. Masyarakat hanya menandatangani atau memberikan pernyataan mandat untuk mewakili maka hal tersebut sudah cukup sehingga tidak perlu lembaga tersebut dilegalkan menjadi sebuah organisasi.</p>	<p>Lukita Wardhani</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poin no. 2 menyebutkan bahwa perwakilan bisa individu dan/atau lembaga. 2. Poin no. 3 penunjukan bisa dilakukan secara formal dan tidak formal. 3. Jika perwakilan dari mereka sudah dipilih dan diputuskan melalui mekanisme internal secara adat yang bisa menjamin, mungkin bisa dibuatkan berita acara. 4. Berita acara tersebut bisa digunakan sebagai surat mandat yang bisa membuktikan bahwa sudah ada keabsahan menurut adat. 5. Poin 3 harus ada bukti pertemuan dan surat mandat sebagai bukti perwakilan dan ada bukti bahwa perusahaan sudah menerima bukti perwakilan tersebut. 6. Poin 4 harus ada persetujuan antara masyarakat dan perusahaan untuk menerima bahwa perwakilan tersebut akan menjalani proses dari perundingan sampai seterusnya. 7. Perusahaan perlu membuat surat atau bukti lainnya yang menyatakan bahwa perusahaan menerima perwakilan yang ditunjuk oleh masyarakat. 8. Untuk pola-pola pengambilan keputusan, mengambil data dari panduan FPIC hal 20 	<p>Diskusi Anggota Task Force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
12.30	----- Break (Makan Siang) -----	
13.15	<p>Sosialisasi Awal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi awal adalah penyampaian informasi awal kepada masyarakat terkait rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan merupakan tahapan untuk melihat apakah masyarakat mempertimbangkan bekerja sama untuk pembangunan kebun dan memberikan persetujuan terkait pelaksanaan kajian dan pemetaan partisipatif. 2. Kajian dan pemetaan partisipatif tidak hanya pada PM saja yang biasanya memetakan batas-batas tanah dan batas-batas wilayah administrasi atau bata-batas wilayah tata guna pemanfaatan tanah. Jadi untuk orang GIS sering menyebut ini sebagai peta dasar atau peta tematik. 3. Semua kegiatan ini tergantung apa yang dipetakan dan dimunculkan dalam peta. Kemudian kajian tenurial atau (LTS), AMDAL, SIA, HCVA, HCSA dan LUCA dilakukan secara partisipatif 4. Dokumen ini sedikit lebih maju dari RSPO karena HCS <i>assessment</i> dan LUCA belum disebut pada saat awal. Mungkin karena pada saat itu memang HCS <i>toolkit</i> belum final. Sama seperti fase sebelumnya, yaitu fase persiapan, pelaksanaan , pasca pelaksanaan dan dokumen <i>output</i> apa yang dihasilkan lewat kegiatan ini. 	Feybe E.N. Lumuru
	Penelusuran minat masuk di sosialisasi awal. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa masyarakat mempertimbangkan rencana kita ?	Hendi Hidayat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan untuk melakukan kajian sosial harus melalui kesepakatan dengan masyarakat dan harus ada waktu yang cukup bagi masyarakat untuk berdiskusi. 2. Namun untuk kelompok masyarakat lain mereka akan meminta waktu untuk mempelajari terlebih dahulu usulan perusahaan dan melakukan diskusi internal di masyarakat sebelum kemudian memberikan keputusan atas tawaran pemrakarsa proyek. Perusahaan harus menghormati keputusan masyarakat. 3. Apabila keputusan masyarakat adalah mempertimbangkan bekerja sama untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan memberikan persetujuan untuk kajian dan pemetaan partisipatif, maka bukti persetujuan perlu didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan persetujuan pelaksanaan kegiatan kajian dan pemetaan partisipatif yang di dalamnya termasuk agenda kegiatan. 4. Apabila keputusan masyarakat tidak setuju maka perusahaan harus menghormati keputusan masyarakat. 5. Persetujuan surat pernyataan pertimbangan masyarakat atas proyek 	Feybe E.N. Lumuru

Waktu	Pembahasan	Oleh
	perkebunan kelapa sawit harus ada.	
	Jika sosialisasi awal adalah untuk mendapatkan persetujuan, berarti <i>output</i> -nya seharusnya 1 dokumen.	Hendi Hidayat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebenarnya di tahap sosialisasi awal yang disampaikan adalah rencana untuk melakukan kajian dan pemetaan. Jadi jika bicara soal hasil akan disampaikan dalam sosialisasi lanjutan. Mengapa hal ini menjadi bagian yang perlu disosialisasikan dan dimintai persetujuan ? Karena memang pembangunan kebun itu tidak lagi semata-mata pembangunan kebun kelapa sawit, baik itu inti, plasma dan pabrik saja tetapi di bawah standar <i>sustainability</i> juga harus memperhatikan pengembangan kawasan konservasi. 2. Hal ini kemudian menyebabkan sebelum kebun itu dibangun harus ada berbagai kajian dan pemetaan yang dilakukan secara partisipatif agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembangunan kebun. 	Feybe E.N. Lumuru
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah di bagian sosialisasi awal ini maksudnya adalah sebelum kita mendapatkan persetujuan kita harus melakukan pemetaan partisipatif ? 2. Sosialisasi awal kepada masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi awal terkait pelaksanaan kegiatan kajian. 3. Di dalam kotak alurnya terdapat tahapan persetujuan sosialisasi awal kepada masyarakat. Tujuannya adalah menyampaikan informasi awal terkait rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit, sosialisasi awal ini akan memberikan gambaran pertimbangan masyarakat terkait tawaran pemrakarsa proyek dan syarat-syarat pembangunan yang diajukan meliputi pelaksanaan kegiatan kajian dan pemetaan partisipatif. 	Co-chair, fasilitator dan anggota task force
	Jadi, sosialisasi awal ini untuk menyampaikan informasi rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu, setelah sosialisasi awal ini harapannya kita akan mendapatkan gambaran terkait pertimbangan masyarakat tentang tawaran kita membangun kebun kelapa sawit dan syarat-syarat pembangunannya.	Feybe E.N. Lumuru
	Berarti dalam sub konteks C, kita belum melakukan kajian ?	F.X Didik Saputro
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum, karena hal ini baru sebatas penyampaian kepada masyarakat bahwa perusahaan akan membangun kebun dan syarat membangun kebun itu akan sesuai dengan standar RSPO dan ISPO. Beberapa kajian yang dilakukan terdiri dari AMDAL, PM, LTS, SIA, HCV, HCS, dan LUCA. 	Feybe E.N. Lumuru

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>2. Gambar di bawah adalah proses pelaksanaan permohonan untuk mendapatkan persetujuan kajian dari masyarakat. Persiapan apa yang harus dilakukan di sosialisasi awal ketika kita harus meminta persetujuan masyarakat ? Diambil dari <i>flowchart</i> sosialisasi dan ditambah dari diagram 4.</p>	
	<p>Apakah perlu perusahaan menyarankan kepada masyarakat untuk membaca materi sosialisasi awal dengan baik sebelum masuk ke dalam kegiatan sosialisasi ?</p>	<p>F.X Didik Saputro</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait materi sosialisasi sebaiknya dibagikan beberapa hari sebelum pelaksanaan sosialisasi. Kita tidak bisa memprediksi berapa lama pembagian materi sosialisasi. 2. Materi sosialisasi harus dipastikan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Apabila masyarakat memberikan persetujuan untuk melaksanakan sosialisasi awal, maka dokumen/materi yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut harus disediakan dalam bahasa dan format yang dimengerti oleh masyarakat dan dibagikan sebelum pelaksanaan sosialisasi awal. Perusahaan perlu menyarankan kepada masyarakat untuk membaca materi sosialisasi awal. 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait jenis dokumen optional atau tidak? Karena ada beberapa dokumen seperti rincian keuangan agak sulit untuk dipublikasi ke masyarakat. 2. Dokumen harus ada meskipun kontennya tergantung pada kesediaan perusahaan dan data yang saat itu ada. Jadi tidak harus secara detail rencana keuangan diberikan. 	<p>F.X Didik Saputro</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam diagram 6, ada 2 hal yang harus dilihat. Pertama apakah di dalam P&C disebutkan harus disampaikan kepada masyarakat. kedua berdasarkan kesediaan perusahaan. Jika dokumen tersebut rahasia maka bisa saja tidak disampaikan. 2. Contoh misalnya konsekuensi hukum harus disampaikan sesuai P&C terkait status tanah setelah HGU berakhir. Hal tersebut wajib disampaikan karena masyarakat perlu mengetahui jika kebunnya menjadi kebun inti statusnya nanti akan seperti apa. Hal tersebut statusnya wajib disampaikan jika dilihat dari P&C. 3. Dari sisi finansial biasanya yang disampaikan terkait dengan <i>sharing</i> manfaat ketika perusahaan akan melakukan pembangunan plasma. Karena hal tersebut biasanya ditawarkan di awal untuk menarik minat masyarakat untuk bekerja sama melakukan pembangunan kebun dan melakukan penyerahan lahan. Ketika akan membangun plasma harus disampaikan plafon kredit yang diterima berapa dan harus menerangkan simulasi pendapatan dan potongan kreditnya 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>sehingga bisa dilakukan estimasi pembiayaannya dan hutang akan lunas dalam beberapa tahun ke depan.</p> <p>4. Perusahaan harus memastikan masyarakat mengetahui bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan IMO, penasehat teknik, dan pemantauan oleh pihak ketiga.</p>	
	<p>Kajian dan Pemetaan Partisipatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika kita mendapatkan persetujuan, maka kita harus melaksanakan kajian dan pemetaan. Kajian dan pemetaan ini meliputi pemetaan partisipatif, kajian tenurial sampai dengan pelaksanaan LUCA. Di dalam kotak yang dikutip dari P&C RSPO tercantum pelaksanaan hak atas tanah, penjelasan tentang bagaimana kita melakukan pemetaan partisipatif, LTS dan bagaimana kaitan FPIC dengan HCV dan SIA. 2. LINKS menambahkan kotak untuk membantu teman-teman di lapangan agar memahami apa yang harus ditulis ketika kita menyusun berita acara kajian tenurial. 3. Biasanya saat PM kita membuat peta dasar yang membicarakan batas-batas wilayah administrasi, peta tematik terkait peta tata guna tanah dan bisa juga peta wilayah adat yang seringkali berbeda dengan wilayah administrasi. 4. Untuk mendokumentasikan proses penguasaan tanah masyarakat, panduan RSPO merekomendasikan adanya studi penguasaan tanah (kajian tenurial). Kotak ini dikutip dari beberapa sumber yang menggambarkan bagaimana sebenarnya tata guna lahan atau bagaimana masyarakat mendefinisikan konsep kepemilikan lahan mereka. 5. Dalam kepemilikan atas tanah itu ada lapisan-lapisan hak yang perlu untuk diperhatikan. Jadi perlu kehati-hatian dalam mengidentifikasi yang membuatnya harus menjadikan subjek, objek, jenis sampai dengan bagaimana keamanan <i>tenure</i> nya. Jadi untuk menguasai lahan menurut masyarakat itu amannya seperti apa perlu didiskusikan. 6. Di luar dokumen GR ada juga dokumen kajian tenurial yang dibuat untuk mendampingi dokumen GR. Dokumen kajian tenurial ini akan menggambarkan bagaimana sejarah penguasaan lahan masyarakat. Dokumen GR akan menceritakan bagaimana sejarah peralihan lahan masyarakat kepada perusahaan. Jika nanti muncul persoalan perusahaan tinggal melihat dokumen sejarah penguasaan lahan tanah tersebut. 7. Draf yang dibuat LINKS lebih banyak menguraikan soal bagaimana cara melakukan pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. Untuk 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>pelaksanaan SIA, AMDAL, dll kita tempatkan di dalam kotak 5. Alasan menggunakan kotak karena tidak perlu menguraikan tata cara pelaksanaannya secara detail di sini. Hal ini karena AMDAL itu ada lembaga yang mengatur kemudian pelaksanaan kajian- kajian yang lain seperti HCV dan HCS sudah ada panduannya. Hanya ada sedikit penjelasannya tentang SIA di dalam P&C RSPO dan dokumen NPP.</p> <p>2. Dalam kajian tenurial sebenarnya akan teridentifikasi 3 hal, yaitu subjek hak (individu, masyarakat/kelompok, lembaga/politik), objek penguasaan (tanah, benda, atau keduanya) jenis penguasaan , rentang penguasaan sampai kapan.</p>	
	<p>2. Ada tidak pengguna yang hanya sewa saja atau berburu saja ?</p> <p>3. Akan ada tindakan bilamana lahan yang mereka gunakan di ambil untuk perkebunan.</p> <p>4. Di dalam P&C tidak ada hak pengguna adanya hak pakai.</p> <p>5. Pada kalimat awal ada penjelasan bahwa "dalam memastikan proses FPIC (hal 24 panduan praktis) penting untuk dilakukan kajian dan pemetaan secara partisipatif untuk memastikan bahwa dalam wilayah area pengembangan proyek perkebunan kelapa sawit terdapat hak dan penggunaan tanah kepada masyarakat.</p> <p>6. Hal ini dapat mencakup pemanfaatan dan hak dalam skala sangat luas, termasuk di dalamnya hak formal yang diambil dari undang-undang adat dan pemanfaatan lahan lain yang tidak diatur oleh undang-undang.</p> <p>7. Pemetaan partisipatif ini apakah sama dengan kajian tenurial ? jika melihat penjelasan bahwa kajian tenurial itu pasti partisipatif, mengapa pemetaan partisipatif harus dilakukan ?</p>	<p>Hendi Hidayat</p>
	<p>1. Pemetaan partisipatif itu merupakan metode yang bisa kita aplikasikan dalam banyak kajian dan identifikasi dimana masyarakat terlibat sebagai partisipan. Ketika masuk FPIC dan P&C RSPO, pemetaan partisipatif mulai dikenal ketika ada kriteria 2.2 dan 2.3 yang berbicara "Jika ada konflik lahan maka sebaiknya dilakukan melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan orang-orang yang berbatasan. Kemudian industri perkebunan memahami pemetaan partisipatif ini dalam implementasinya lebih banyak ketika mereka mau membuat peta batas-batas areal yang masuk di dalam izin usaha perkebunan. Penting untuk memetakan batas-batas areal di dalam izin agar jangan sampai ada konflik komunal atas tanah. Oleh sebab itu, penting untuk memperjelas batas-batas administrasinya.</p> <p>2. Dalam poin 2.3 yang diminta adalah batas-batas tata guna tanah. Jadi perlu ada informasi orang menanam/memanfaatkan tanah sehingga kita bisa melihat jika kebun dikembangkan kita tidak mengganggu lahan untuk <i>food security</i> masyarakat. Dalam</p>	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>implementasinya PM kemudian lebih banyak menerjemahkan hal tersebut. <i>Output</i>-nya adalah laporan PM dan peta-peta hasil pemetaan partisipatif.</p> <p>3. Kajian tenurial adalah studi penguasaan tanah yang menjelaskan apakah tanah ini dimiliki dan digunakan secara komunal/ individual. Acuananya adalah pemetaan subjek, objek dan jenis atas suatu areal tanah tertentu. <i>Output</i> dari kajian tenurial ini adalah laporan studi penguasaan tanah yang menjelaskan subjek, objek dan jenis penguasaan tanah di areal tertentu.</p> <p>4. Jika diatas tanah tersebut tidak ada masalah, maka akan muncul berita acara kajian tenurial. Namun, jika di atas tanah tersebut ada masalah maka akan ada <i>profiling</i> konflik. Hal tersebut yang menjadi dasar perusahaan untuk membuka kebun.</p> <p>5. Seluruh dokumen-dokumen tersebut akan menjadi lampiran dari dokumen GR tanah tersebut.</p>	
	<p>1. Pemetaan partisipatif dan kajian tenurial bisa dilakukan bersamaan. Tergantung dari kesediaan masyarakat untuk kegiatan tersebut.</p> <p>2. SIA, LTS dan PM belum ada panduannya. Bagaimana ini nantinya ? LINKS juga hanya BA setiap persil dan belum mencakup laporan secara keseluruhan. Oleh sebab itu kita harus mengacu ke mana format laporannya ?</p>	F.X Didik Saputro
	<p>Dokumen <i>output</i> yang dikembangkan seperti surat persetujuan atas pelaksanaan PM dan kajian tenurial, pernyataan persetujuan untuk penggunaan dan distribusi peta-peta, daftar pemilik/pengguna dan ahli waris, daftar masyarakat yang tanahnya berbatasan, masyarakat yang pernah menggunakan sumber daya di atas tanah yang sama, berita acara dan daftar hadir FGD, lalu berita acara pembentukan penentuan tim PM dan kajian tenurial merupakan dokumen penting yang harus terdokumentasikan. Harus ada tim dari masyarakat yang dilatih untuk menggunakan GPS dan berita acara serta daftar hadir FGD untuk menginformasikan hak-hak masyarakat dalam proses pemetaan. Selain itu ada surat pernyataan pemetaan yang dilakukan secara mandiri, catatan proses pelatihan penggunaan GPS, catatan proses untuk pemetaan partisipatif dan kajian tenurial, catatan pertemuan konsultasi, berita acara dan profiling, peta akhir dan laporan yang menceritakan proses pelaksanaan kajian tenurial.</p>	Feybe E.N. Lumuru
	<p>1. <i>Guidance</i> 3 hal 38. Ada beberapa peta <i>overlay</i> yang dilakukan dan kemudian didiskusikan. Akhir dokumen yang dihasilkan adalah peta akhir.</p> <p>2. Ada tambahan di dalam dokumen <i>output</i> adalah peta yang dibuat masyarakat, peta PM, peta pemerintah, peta izin lokasi, dan peta</p>	Co-chair, fasilitator dan anggota task force

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>tata ruang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Apakah peta-peta yang nantinya dilampirkan ini sudah mengakomodir hasil LTS ? 4. Hal 14 FPIC <i>guidance</i>. Penjelasan tentang <i>overlay</i> peta untuk memetakan status kawasan. 5. Jika dibalikkan ke <i>flowchart</i> agak membingungkan karena di dalam <i>flowchart</i> ada persiapan sedangkan di detail panduan praktis belum tercantum. 6. Persiapan dimasukkan dalam uraian detail. Hal 37 akan dimasukkan dalam panduan praktis tentang PM. 7. Lembar contoh bisa di masukkan ke dalam lampiran 	
	<p>Gambaran secara umum bisa dilakukan saat identifikasi keberadaan masyarakat. Selanjutnya kita memetakan tata guna tanah dan menginformasikan sejarah penguasaan lahan masyarakat. Dasar perusahaan melakukan ganti rugi akan sangat dipengaruhi oleh hasil pemetaan subjek, objek dan jenis tanah sehingga keamanan <i>tenure</i> bisa dipastikan dan ada mekanisme untuk perusahaan menghindari ganti rugi berulang kali. LINKS membuat dokumen berdasarkan persil GR dan potensial GR. Pendetailan proses dan dokumen yang dihasilkan oleh LTS akan membuat perusahaan aman.</p>	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>
<p>15.00</p>	<p>----- Coffee Break -----</p>	
<p>15.20</p>	<p>Sosialisasi Lanjutan</p> <p>Sosialisasi lanjutan ini sebenarnya tahapan untuk verifikasi dan validasi dari hasil kajian dan pemetaan partisipatif.</p>	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dan validasi masuk dalam <i>assessment</i> karena kita sudah sepakat. 2. Ada tambahan verifikasi dan validasi hasil kajian dan pemetaan menjadi poin 5.4 pada kajian dan LTS. 3. Setelah verifikasi dan validasi dilakukan maka harus ada penyampaian NPP ke RSPO. Sosialisasi lanjutan hanya menjelaskan hasil akhir kajian dan pemetaan secara partisipatif berdasarkan hasil LTS, LUCA, SIA, HCSA, dan HCVA. 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi lanjutan adalah kegiatan untuk menyampaikan hasil akhir dari kajian dan pemetaan secara partisipatif berdasarkan hasil verifikasi dan validasi PM, kajian tenurial sampai dengan LUCA. 2. Tidak hanya menyampaikan hasil akhir saja tetapi juga perusahaan menyampaikan penjelasan terkait dengan dampak kajian misal tentang luasan lahan. 3. Hasil SIA akan memberikan informasi terkait dampak ataupun 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>potensi dampak positif maupun negatif dari rencana pembangunan proyek. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan oleh manajemen dan masyarakat untuk mengembangkan rencana kelola sosial guna mitigasi dampak. Kemudian HCV dan HCS akan memberikan gambaran terkait keberadaan kawasan NKT dalam area pengembangan proyek kawasan. HCV dan HCS tidak dikembangkan menjadi perkebunan namun harus dikelola sebagai kawasan konservasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Masyarakat harus diberi waktu dan ruang untuk memahami dalam menyampaikan pertanyaan sosialisasi lanjutan yang belum mereka pahami dan setuju. 5. Jika dibutuhkan masyarakat berhak menunjuk pihak ketiga yang telah disepakati bersama antara masyarakat dan perusahaan. 6. Pasca pelaksanaan isinya sama yaitu menginfokan <i>contact person</i> yang bisa dihubungi oleh masyarakat apabila mereka ingin mengetahui rencana pengembangan kebun pasca sosialisasi lanjutan. Apabila perusahaan melakukan konsultasi lanjutan dengan masyarakat dan hasilnya mereka bersedia mempertimbangkan pengembangan kebun maka perusahaan dapat melangkah ke dalam proses <i>New Planting Procedure</i> RSPO. 7. Dokumen <i>output</i>-nya adalah undangan dan materi sosialisasi lanjutan, daftar pendamping masyarakat, catatan proses, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. 8. Kedudukan LS hanya dibutuhkan untuk kebun inti, dan kebun plasma tidak perlu. 9. Bila ada pengembangan kebun plasma dan disamaratakan dengan inti maka masih valid, tapi bila dibedakan seperti sekarang ini kita hanya melakukan yang ada di prinsip 7 dan memanggil CB untuk mengumpulkan data dan menyusun laporan NPP tidak perlu ketika mengembangkan areal plasma. 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. FPIC tidak perlu NPP karena NPP merupakan kegiatan sendiri. Jadi dihilangkan saja kotaknya. 2. Penambahan Diagram 4 hal 40 FPIC <i>guidance</i>. 	Hendi Hidayat
	<p>Negosiasi dan Pembangunan Kesepakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. G1 Persiapan negosiasi (konfirmasi pihak ketiga sebagai pemantau dan penyusunan ToR negosiasi). Kata “kesepakatan” dihilangkan. G2 negosiasi serta G3 pra finalisasi kesepakatan. Dalam G3 mencakup negosiasi berulang-ulang. 2. Di dalam panduan FPIC RSPO itu terdapat satu kotak terkait isu penting yang harus di sampaikan/didiskusikan dalam proses negosiasi dan proses pembangunan kesepakatan dengan 	Feybe E.N. Lumuru

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>masyarakat. (sumber diagram 6).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengapa kesepakatan baru dilakukan sedangkan sudah ada proses sebelumnya (pemetaan partisipatif, dll) yang menurut masyarakat sudah membuat kesepakatan. Apa yang menjadi justifikasi bahwa proses ini harus dilakukan ? 4. Keterlibatan masyarakat termasuk dalam sosialisasi lanjutan tidak berarti bahwa mereka sudah memberikan persetujuan atas rencana pembangunan kebun. Seluruh proses FPIC ini cukup panjang dan ada beberapa tahap. Dalam setiap tahap penyampaian persetujuan rencana pembangunan kebun terus dilakukan. 5. Pelaku FPIC harus memiliki kemampuan negosiasi yang baik. Dulu ada usulan untuk level CEO diundang oleh RSPO terkait penjelasan tentang komitmen dan dampak apa jika menjadi member RSPO. 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. G3 adalah pra finalisasi yang poinnya adalah negosiasi berulang dan masyarakat menyampaikan keputusan apakah masyarakat menyetujui pembangunan kebun kelapa sawit atau tidak. Apabila masyarakat memberikan persetujuan maka akan dilakukan finalisasi kesepakatan tertulis. 2. Ada tambahan panduan finalisasi dan pengesahan kesepakatan (pada huruf H) <ol style="list-style-type: none"> a. H.1 Finalisasi kesepakatan tertulis b. H.2 Pengesahan kesepakatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk-bentuk pengesahan b. Pemberi pengesahan c. Saksi-saksi pengesahan 3. Terdapat tambahan panduan pelaksanaan kesepakatan (huruf I) <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit dan semua manfaat terkait serta mitigasinya. b. Penyelesaian konflik dan penanganan keluhan c. Pemantauan partisipatif d. Pertemuan berkala para pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan. 	<p>Hendi Hidayat</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait IMO nantinya ada hak bagi masyarakat untuk mendapatkannya dan terkait pendanaan itu menjadi ranah RSPO. 2. Sebenarnya di dalam RSPO ada mekanisme pendanaan untuk petani tetapi apakah itu bisa digunakan? RSPO harus mencari informasi terkait advokasi oleh LBH. Kapasitas perusahaan hanya sebatas menginformasikan saja kepada masyarakat bahwa mereka berhak mendapatkan pendamping (IMO). Apabila dibiayai perusahaan akan terjadi konflik kepentingan. 3. Terdapat kotak tentang peranan pihak-pihak pendukung dalam pelaksanaan FPIC : 	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	a. IMO b. Penasehat hukum, pengacara c. Pemantau oleh pihak ketiga.	
	1. Misalnya ada konflik multi pihak apakah RSPO bisa menjadi mediator? 2. Pendanaan bisa melalui swadaya masyarakat, RSPO, dan perusahaan. RSPO tidak bisa menjadi mediator.	Hendi Hidayat
	1. Masyarakat juga bisa membiayai <i>third party observer</i> dengan pembiayaan yang dibagi dengan perusahaan. 2. Pembahasan general per kluster dan penambahan agenda dalam konsultasi publik.	Feybe E.N. Lumuru
	Penutup Task force akan melanjutkan pembahasan besok untuk FPIC <i>remediation</i> dan resolusi konflik.	Lukita Wardhani

CATATAN PERTEMUAN

TASK FORCE FPIC INDONESIA (INA FPIC TF)

Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
Waktu : 09.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat : Hotel Royal Juanda Bogor
Disusun Oleh : Aditya K. Wardhana dan Nuraeni Farida Yahya (LINKS)

Peserta Pertemuan :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 31. Lukita Wardhani – Goodhope Plantation Group (Co-chair) | 37. Janri Bungatali – Wilmar |
| 32. Angga Rachmansah – Flora & Fauna International | 38. Rusman Effendi – Asosiasi Amanah |
| 33. Alwi Hafiz – GVL | 39. Dedi Kristanto – ANJ |
| 34. Feybe E.N. Lumuru – LINKS (Fasilitator) | 40. Hendi Hidayat – GAR |
| 35. Aditya K. Wardhana – LINKS (Notulis) | 41. F.X. Didik Saputro – GAR |
| 36. Lukas Nopembrian M.B – LINKS (Notulis) | 42. Rico Pratama Putra – WWF |
| | 43. Welly Joel Candra – Asian Agri |
| | 44. Fina Sugriani – RSPO |
| | 45. Djaka Riksanto – RSPO |

Waktu	Pembahasan	Oleh
09.00	Pembukaan Pembukaan oleh Lukita Wardhani (Co-Chair)	Lukita Wardhani
	Pembahasan FPIC Improvement/Remidiasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan FPIC berdasarkan FPIC 2008, remidiasi menjadi salah satu bagian yang harus di-improve secara internal. Gap analisis dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen FPIC yang dimiliki oleh perusahaan karena biasanya tidak terdokumentasi dengan baik. Selain itu, SOP-SOP yang spesifik biasanya tidak ada di perusahaan. Selanjutnya adalah penyampaian-penyampaian informasi lebih dilakukan untuk menyampaikan hal positifnya saja sedangkan hal negatifnya tidak disampaikan kepada masyarakat. Konflik di kebun didominasi oleh konflik lahan karena klaim berulang oleh masyarakat dan beberapa juga terdapat konflik sosial akibat janji perusahaan yang tidak dilakukan. Contohnya adalah pembangunan plasma, penyerapan tenaga kerja, dan realisasi program CSR. 2. Apa yang diusulkan remidiasi (pemulihan hak) RSPO merupakan bagian yang dilakukan dalam perbaikan FPIC. Selama ini RSPO belum tegas terkait cutoff date sehingga menyusun ini berdasarkan waktu dokumen FPIC terbit pada bulan Februari. Langkah-langkah FPIC Improvement/Remidiasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah pertama yang dilakukan perusahaan adalah melakukan gap analisis dengan apa yang tercantum dalam uraian FPIC 2008 dengan implementasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan untuk kebun yang dibangun antara tahun 2008 hingga Oktober 2015. Sebenarnya banyak gap analisis yang ditemukan jika perusahaan dengan cermat melakukannya. Hal yang ditemukan biasanya terkait pelingkupan untuk memetakan keberadaan masyarakat dan keterlibatannya dalam mengambil keputusan di luar struktur formal yang ada. Terdapat 3 (tiga) assessment yang dilakukan, yaitu assessment sosial dan lingkungan hidup (pemetaan partisipatif), ESIA, dan HCV partisipatif. 	Feybe E.N. Lumuru

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>2. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab di dalam panduan FPIC 2008 ini, yaitu informasi positif dan negatif harus disampaikan kepada masyarakat termasuk implikasi hukum yang akan muncul, apakah lembar informasi sudah diberikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami ? , apakah dalam negosiasi dan sosialisasi perusahaan menggunakan aparat keamanan ? Penggunaan aparat keamanan ini sangat sensitif bagi LSM yang orientasinya ke isu HAM. Oleh sebab itu, kita perlu memberi uraian terkait hal ini karena di beberapa kasus, penggunaan aparat keamanan justru diminta oleh masyarakat. Kemudian apakah perusahaan telah memberi tahu jika masyarakat dapat menerima nasehat atau pendampingan pihak ketiga. Dalam proses negosiasi sesuai panduan ini ada beberapa keterangan, yaitu penawaran keuntungan yang tidak terbuka kepada beberapa elemen masyarakat (pejabat di tingkat masyarakat), pertemuan yang tidak menghadirkan masyarakat kontra terhadap pembangunan kebun, dan surat pernyataan persetujuan yang dipalsukan, mengesampingkan keberadaan orang-orang yang kritis terhadap isu pembangunan kebun, perusahaan tidak menerima penolakan terhadap rencana pembangunan kebun, dan kesepakatan lain yang belum terpenuhi (misal CSR dan tenaga kerja), data pemilik tanah, konflik, dan keluhan di masyarakat, upaya penyelesaian konflik yang sudah dilakukan perusahaan, apakah ada kebun plasma dan mekanisme pembagiannya ?</p> <p>3. Langkah kedua adalah melakukan sharing informasi gap analisis. Perusahaan akan membicarakan gap analisis di internal sebelum disampaikan kepada masyarakat. Ada pula perusahaan yang melakukannya bersama dengan masyarakat. Perusahaan yang melakukan gap analisis di tingkat internal mereka biasanya juga telah melakukan analisis risiko-risiko yang akan muncul ketika improvement dilakukan untuk menjamin kelangsungan bisnisnya.</p> <p>4. Langkah ketiga adalah sosialisasi hasil gap analisis dan opsi-opsi improvement, serta membangun konsensus dengan masyarakat.</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>Bentuk kesepakatan improvement biasanya adalah ToR atau berita acara kesepakatan. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan monev improvement. Pada fase ini masyarakat harus diberi waktu untuk mempertimbangkan opsi-opsi improvement dan mengingatkan kembali kepada masyarakat terkait hadirnya pihak ketiga untuk melakukan pengamatan seluruh proses sosialisasi.</p> <p>5. Langkah keempat adalah melakukan pembangunan kesepakatan (konsensus) melalui negosiasi berulang. Diskusi bisa diawali diskusi dengan 2 (dua) pihak atau masyarakat berdiskusi sendiri dengan penasehat hukum atau teknisnya untuk mempertimbangkan opsi-opsi tersebut.</p> <p>6. Langkah kelima adalah menyelesaikan kesepakatan tertulis yang disaksikan oleh IMO dan pemerintah daerah. Selanjutnya adalah pelaksanaan kesepakatan, pemantauan partisipatif, dan penyelesaian perselisihan dalam improvement.</p> <p>Pemetaan Partisipatif dan Dokumen Ganti Rugi</p> <p>Terdapat beberapa pertanyaan yang sering muncul yaitu apakah perusahaan perlu melakukan pemetaan partisipatif jika memang belum melakukan hal tersebut ? selanjutnya adalah terkait dokumen GR. Dalam panduan FPIC 2008, sebenarnya masyarakat berhak mendapatkan 1 (satu) rangkap dokumen GR tersebut. Namun, di dalam kasus perusahaan yang sudah eksis ditemukan beberapa kasus dokumen GR dijadikan dokumen jual beli kebun. Atas temuan ini perusahaan tidak memberikan salinan dokumen GR. Apalagi lahan yang diperjualbelikan tidak hanya di lahan plasma tetapi juga berada di lahan inti. Alasan lain adalah status perusahaan yang merupakan take over terkadang tidak memberikan dokumen GR kepada perusahaan baru. LINKS biasanya mengembalikan kepada hasil konsensus terkait apakah dokumen GR perlu dibagikan atau tidak ?</p> <p>Lanjutan Pembahasan FPIC Improvement/Remidiasi</p> <p>Bagaimana hal ini kemudian bisa inline dengan RSPO ? apakah sudah</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>pernah dilakukan ujicoba di perusahaan ? Ketika dilakukan ujicoba di suatu perusahaan improvement ini cukup berhasil dan membuat mereka merasa khawatir terkait hasil akhirnya. LINKS belum menulis terlalu banyak dalam draf ini karena berharap ada masukan dari forum ini.</p>	
	<p>Berdasarkan hasil panduan teknis, maka dalam hasil akhir FPIC improvement ini juga harus terdapat keluaran dokumen yang dihasilkan. Selanjutnya, 4 (empat) poin dalam panduan teknis harus dimasukkan. Saat ini posisi kita ada dimana ? contohnya adalah perusahaan yang masih akan membuka kebun di dalam sisa lahan masih ada peluang masyarakat untuk menolak. Kebun established juga berpeluang ditolak masyarakat untuk proses kesepakatan maupun improvement. Kata “yes atau “no” ini berlaku untuk pembangunan kebun atau 4 (empat) poin kesepakatan tersebut. Perlu justifikasi untuk kebun yang established atau yang akan membangun di areal lahan yang tersisa saja ? Khusus kebun yang masih akan membangun di areal lahan yang tersisa proses pelingkupan masih relevan. Bagaimana kemudian untuk kebun yang telah established tetapi proses FPIC-nya masih bermasalah ?</p>	<p>Hendi Hidayat</p>
	<p>1. Seharusnya RSPO bisa melakukan analisis kepada masing-masing anggotanya sehingga bisa diketahui posisi kekurangannya dimana. Terkadang perusahaan juga memiliki kekurangan dari sisi administrasi untuk pemenuhan FPIC. RSPO juga harus jelas yang akan dicapai apa sebenarnya. Perusahaan juga harus paham posisi RSPO dalam pemenuhan FPIC ini sebagai apa ? Selain itu, FPIC ini hanya sebagai sebuah standar atau memang harus dipenuhi seluruhnya oleh anggota RSPO. Menjadi pertanyaan besar juga siapa yang akan melakukan justifikasi bahwa pemenuhan FPIC suatu perusahaan sudah complied ? Apakah internal perusahaan bisa melakukan justifikasi atas hal tersebut ? atau terdapat pihak ketiga yang melakukan justifikasi ? RSPO jangan hanya mengikuti tren saja sedangkan pemenuhan-pemenuhan yang lain masih juga belum terpenuhi oleh anggota-anggota RSPO. Apakah FPIC improvement ini juga mengakomodasi penyelesaian konflik ? Apakah juga FPIC improvement ini hanya melihat konflik sebagai syarat ketika perusahaan harus melakukan</p>	<p>Lukita Wardhani</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>FPIC improvement ?</p> <p>2. Bagaimana peran RSPO ketika perusahaan sudah selesai melakukan pemenuhan FPIC tetapi masih terdapat konflik di kebun ? Bagaimana menurut pendapat forum tentang tujuan penyusunan FPIC improvement/remidiasi ini? Apakah nantinya untuk mekanisme penyelesaian konflik atau sekedar inline dengan panduan teknis FPIC?</p>	
	<p>1. Tujuan dari FPIC adalah memastikan tidak ada land grabbing. Secara mudahnya indikator terpenuhinya FPIC tidak ada konflik lahan. Pada saat ada konflik lahan maka FPIC bisa dikatakan belum terpenuhi. Kondisi kebun yang aman berarti tidak perlu melakukan FPIC. Berangkat dari panduan teknis pemenuhan FPIC, langkah pertama yang dilakukan adalah pelingkupan untuk menggambarkan pra kondisi. Khusus untuk FPIC improvement acuannya adalah ketika terjadi konflik.</p> <p>2. Peran RSPO sebenarnya adalah memutuskan apakah anggotanya perlu melakukan FPIC improvement atau tidak. Apakah ini nantinya tidak terlambat bagi RSPO maupun perusahaan ? Tidak, karena indikatornya jelas yaitu “ketika ada konflik”. Apabila indikatornya adalah “ketika ada konflik” maka nama yang dipakai adalah FPIC remidiasi karena menyangkut pemulihan hak.</p>	<p>F.X Didik Saputro</p>
	<p>Dalam panduan FPIC 2008 ada beberapa pilihan yang diambil adalah pengembalian tanah. Peran RSPO juga harus jelas dalam FPIC improvement/remidiasi ini. Apabila akan dikonstruksikan seperti HCV yaitu melalui kompensasi dan remidiasi serta menertibkan anggota-anggotanya untuk menjaga HCV maka pembahasan ini masih bisa dilanjutkan. Jangan sampai energi Task Force ini menjadi sia-sia karena peran RSPO tidak jelas.</p>	<p>Feybe E.N. Lumuru</p>
	<p>1. Penyelesaian konflik di perusahaan tentunya membutuhkan dana yang besar. Oleh sebab itu, perlu dipastikan ketersediaan dana di perusahaan untuk melakukan penyelesaian konflik.</p> <p>2. Selama ini, cara penanganan konflik tidak konsisten. Standar yang dipakai juga tidak jelas sehingga penanganan konflik tidak kunjung selesai. Perusahaan seharusnya paham apa yang dilakukan dan</p>	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>pelaku komplain juga harus mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan. Peran RSPO memang harus jelas di sini untuk memastikan benar bahwa anggotanya belum memenuhi FPIC. Selain itu, RSPO juga wajib memberi tahu anggotanya terkait letak kekurangannya dalam pemenuhan RSPO. Kapan konflik ini dapat dikatakan closed ? RSPO tetap memberikan alokasi waktu kepada perusahaan untuk melakukan penyelesaian atas konfliknya. Melalui komplain panel sebenarnya bisa dianalisis konflik ini sudah bisa ditutup atau belum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sebenarnya indikatornya sudah jelas. FPIC improvement/remidiasi dilakukan saat ada konflik atau komplain. Kapan konflik dapat dikatakan selesai ? Mengacu pada 4 (empat) poin dalam panduan teknis FPIC sebenarnya pertanyaan tersebut sudah terjawab. 4. Bagaimana jika kasus konflik ini tidak bisa diselesaikan ? Sebenarnya RSPO melalui komplain panel akan mengirim surat bahwa para pihak tidak bisa menyelesaikan konflik sesuai dengan sistem komplain RSPO maka mereka dipersilahkan menggunakan sistem lain untuk menyelesaikan konflik. 5. Apakah RSPO dapat mendorong pemerintah berperan aktif dalam usaha menciptakan usaha perkebunan yang baik ? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan sudah menjadi setengah negara yang selalu menjadi harapan bagi masyarakat. Unsur politik juga sangat kental di pemerintahan terutama bupati dan wakil bupati ketika terpecah dalam pilkada, pihak yang kalah cenderung melampiaskan kealahannya dengan lobi-lobi politik kotor yang mempengaruhi kemajuan pembangunan di semua sektor dan berimbas pada perkebunan kelapa sawit. Sepertinya pemerintah perlu mendapatkan training pemenuhan FPIC. 6. Sebenarnya tidak perlu dibuat sebuah prosedur khusus FPIC remidiasi. Hanya saja perlu di dalam komplain sistem dibuat tata cara melakukan penyelesaian konflik jangka panjang. FPIC remidiasi ini terlihat hanya untuk menyelesaikan konflik lahan. Padahal di dalam komplain panel tidak hanya mengurus konflik lahan saja. Jauh lebih baik komplain 	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>sistem mulai menyusun tata cara penyelesaian konflik jangka panjang. Belum tentu pula di dalam konflik lahan perlu dilakukan remediasi karena bisa saja dokumen yang tidak lengkap atau status tanahnya tidak jelas. Jangan sampai kita memulihkan hak pihak yang salah.</p> <p>7. Apakah prosedur untuk remediasi perlu kita buat ? Apakah nantinya memiliki fungsi di dalam komplain panel ? RSPO menambahkan bahwa Complaint Procedure akan segera disahkan. Apakah pembahasannya menunggu hal tersebut disahkan atau tidak ? Justru di dalam Complaint Procedure yang baru ini dibuat tata cara menyelesaikan konflik jangka panjang. Selain itu, di dalam Dispute Settlement Facility (DSF) perlu mengundang para pihak untuk menyusun alternatif-alternatif jika komplain jangka panjang tidak bisa diselesaikan.</p> <p>8. Kondisi internal di perusahaan misalnya karyawan yang turned over akan menjadi titik lemah perusahaan. Pada saat terjadi konflik dan hal tersebut ditangani oleh karyawan baru pasti terkadang membuat sulit untuk memberikan penjelasan kepada pihak terkait.</p> <p>9. Kapan sebenarnya FPIC remediasi ini perlu dilakukan ? RSPO harus dapat memastikan ini. Konflik muncul disebabkan oleh FPIC yang belum terpenuhi atau pemenuhan FPIC juga tidak menjamin adanya konflik. Oleh sebab itu, FPIC ini wajib dipenuhi oleh perusahaan. Pada prinsipnya pemenuhan FPIC ini untuk melindungi perusahaan. Proses penyelesaian konflik menjadi salah satu bagian pemenuhan FPIC. Sementara itu, FPIC remediasi ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Pada intinya dalam proses FPIC improvement/remediasi ini adalah mengulangi proses FPIC dan memenuhi dokumen yang belum dipenuhi. Pertanyaannya adalah siapa pihak yang melakukan justifikasi bahwa dokumen tersebut sudah terpenuhi ? hal tersebut menjadi kewenangan auditor.</p> <p>10. Pemberlakuan cutoff date FPIC improvement/remediasi ini akan terlihat fair setelah disahkannya New Planting Procedure (NPP) tahun 2010.</p> <p>11. Apabila terjadi deadlock dalam penyelesaian konflik ? RSPO harus membuat definisi “jangka panjang” agar jelas maksudnya. Lamanya penyelesaian konflik ini juga dipengaruhi lamanya sekretariat merespon</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>konflik tersebut dan juga para pihak tidak hadir ketika diundang untuk berdiskusi.</p> <p>12. Dalam FPIC remediasi ini, 4 (empat) poin yang telah disepakati mungkin pada poin 1 (satu) ada kata manfaat. Banyak perusahaan memang belum memenuhi manfaat ini misalnya CSR, tenaga kerja, plasma, dan sebagainya. Penamaan di perusahaan biasanya adalah keluhan (grievance). Apakah ada peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung penyelesaian konflik? Dalam UU Indonesia ada peraturan tentang penyelesaian konflik sosial. Apakah hal itu mungkin dimasukkan dalam draf dokumen itu sebagai acuan prosedural? Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa ada sistem lain untuk menyelesaikan konflik. Apabila memang tidak dapat menggunakan sistem lain tersebut maka jalan terakhirnya melalui pengadilan.</p> <p>13. Penekanan FPIC remediasi lebih kepada mengulangi proses FPIC yang belum terpenuhi bersama masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini tidak merujuk langsung pada akuisisi lahan. Perusahaan juga akan berbahaya jika belum pernah melakukan pemenuhan FPIC.</p> <p>14. Kelemahan komplain sistem adalah tidak memiliki code of conduct dari pihak yang komplain dan pihak yang dikomplain sehingga masing-masing pihak paham aturan atau parameter yang harus dihormati. Banyak kode etik RSPO yang dilanggar oleh pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan mereka bebas mengangkat isu di media. Selain itu, RSPO melakukan fasilitasi konflik yang mengundang para pihak masih saja ada pihak-pihak yang tidak datang sehingga konflik tidak kunjung selesai. Tata cara komunikasi juga perlu diatur dalam complaint panel.</p> <p>15. Pada halaman 82 dan 83 RSPO FPIC guidance membahas jangka waktu penyelesaian konflik dan koridornya, cukup mengutip itu saja.</p> <p>16. Melanjutkan poin diatas, FPIC improvement/remediasi menggunakan panduan FPIC 2015 dan merupakan bagian dari seluruh proses FPIC. Penyelesaian konflik lahan menjadi salah satu bagiannya. Oleh sebab itu, flow chart ini akan dipakai dan juga dibahas di dalamnya tentang mekanisme penyelesaian konflik lahan maupun non- lahan. Selain itu, hal ini juga bisa mengacu pada guide 9.</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>17. Proses penyelesaian konflik lahan ini juga akan mengacu pada panduan FPIC 2008. Apakah hal tersebut sama dengan panduan FPIC 2015 ? Sentimennya lebih mengarah kepada remediasi.</p> <p>18. Mengganti kerugian itu tidak harus dalam bentuk uang karena aturan dalam UU perkebunan dimungkinkan untuk hal tersebut. Apakah restitusi lahan dapat dilakukan ? Hal tersebut memang dapat dilakukan tinggal nanti bagaimana sawit di atas lahan tersebut dibicarakan oleh masing-masing pihak. Apakah di Indonesia ada perusahaan yang menyewa lahan ? Beberapa perusahaan memang memiliki kebun sawit dengan status lahan sewa. Masyarakat lebih memilih untuk menyewakan lahannya karena setelah HGU berakhir maka lahannya kan langsung balik ke mereka tidak kepada negara terlebih dahulu. Perusahaan juga tidak terlalu repot dengan kepemilikan lahan. Saat ini juga beberapa LSM lokal mengarahkan perusahaan agar memilih sistem sewa saja karena lebih menguntungkan masyarakat. Pertanyaannya adalah HGU milik siapa ? Karena jika di atas 25 ha berubah menjadi HGU.</p> <p>19. Alokasi kebun sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik adalah berupa kebun plasma. Bentuk penyelesaian konflik ini sebenarnya juga mengacu pada apa yang telah disepakati bersama. Kemudian acuannya menggunakan panduan FPIC 2008 atau 2015 ? bagi perusahaan yang belum melakukan FPIC maka menggunakan panduan FPIC 2008 sedangkan yang telah melakukan FPIC menggunakan panduan FPIC 2015.</p> <p>20. Komplain panel akan menghormati keputusan masyarakat dalam menentukan sistem penyelesaian konflik. Apabila dalam implementasinya mengalami deadlock maka akan dikembalikan kepada komplain panel.</p> <p>Pembahasan Guide 10 Panduan FPIC</p> <p>1. Melakukan analisis terhadap guide 10 karena sebelumnya akan dilampirkan berita acara Land Tenure Study (LTS). Bagaimana dengan panduan khusus SIA ? Guide 10 tidak dimasukkan dalam panduan</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>teknis karena membahas tentang apa yang didapat dari ESIA. Sebenarnya ada kotak khusus yang membahas pentingnya melakukan SIA bagi perusahaan di dalam FPIC improvement ini. Beberapa perusahaan enggan melakukan SIA karena laporan sosial ada di dalam laporan AMDAL. Padahal isu sosial selalu dinamis melampaui sistematika AMDAL dalam chapter sosial. Kita juga sulit untuk merubah sistematika AMDAL karena tercantum di dalam UU. Dalam panduan teknis FPIC, panduan SIA telah tercantum di dalam kotak. Harapannya jika panduan SIA selesai maka itu menjadi acuan. Permasalahannya adalah apakah assessor dapat engage dengan perwakilan masyarakat yang tepat sehingga dapat menyampaikan berbagai persoalan secara komprehensif. Assessor terkadang terjebak pada struktur formal di masyarakat. Padahal ada struktur lain yang representatif yang perlu untuk ditemui. Selain itu adalah penyampaian informasi yang memadai maksudnya apakah proses SIA telah partisipatif dan hasilnya dikonsultasikan dengan masyarakat. Menurut LINKS ketika SIA telah dilakukan secara partisipatif dan hasilnya telah dikonsultasikan serta hasil finalnya disosialisasikan maka hal tersebut sudah cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apakah terdapat pertanyaan atau tanggapan terkait hal ini ? perlu dilakukan sharing di dalam panduan teknis ini terkait pembelajaran dan tantangan ketika melakukan FPIC di lapangan. Proses FPIC bukan semata-mata checklist tetapi di lapangan dengan checklist justru memudahkan untuk melakukan implementasi di lapangan. Dalam SIA-net juga dibahas lisensi assessor, etika, dan license scheme-nya. 3. Kelemahan di Indonesia banyak pembelajaran yang tidak bisa di-share. 4. Pada hal 85 dalam panduan FPIC 2015 ada 2 (dua) hal penting yaitu persetujuan oleh pihak terkait proses SIA. Apakah ketika membuat baseline harus partisipatif ? Bukan hanya partisipatifnya saja tetapi juga harus berimbang dan sesuai dengan metodologi yang digunakan. 5. Seorang assessor harus independen dan tidak semua hal harus dibuka kepada masyarakat. Dalam RSPO juga dicantumkan hal apa saja yang harus dikaji. Namun, jika tidak ada mendapatkan persetujuan oleh masyarakat terkait beberapa hal yang akan dikaji dalam proses SIA 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>maka perusahaan akan dinilai tidak memenuhi FPIC.</p> <p>6. Apabila kasusnya seperti ini maka masyarakat bukan narasumber/responden tetapi partisipan. Mungkin, rekan-rekan LSM terlalu khawatir sehingga pemenuhan FPIC ini terlalu ketat dan persetujuan menjadi sebuah keutamaan dalam melakukan pemenuhan FPIC.</p> <p>7. Melihat hal yang seperti itu maka memungkinkan masyarakat untuk menerima kebun tetapi menolak hasil kajian. Pertanyaannya partisipatifnya sejauh mana ?</p> <p>8. Persoalannya adalah saat ini seluruh assessment baik itu SIA, HCS, dan HCV dilakukan secara cepat (rapid assessment). Hal ini membutuhkan proses persiapan sosial yang harus dilakukan yaitu pra lapang, pelaksanaan assessment dan konsultasi publik sebelum perusahaan menyampaikan hasil finalnya kepada masyarakat.</p> <p>9. Apakah panduan FPIC versi Indonesia dimungkinkan berbeda dengan panduan FPIC secara umum ? Bisa saja karena kita memang menyesuaikan dengan kondisi perkebunan dan masyarakat di Indonesia</p> <p>10. Pengalaman LINKS adalah tidak akan menjadi masalah ketika menyampaikan topik yang akan ditanyakan. Surat pemberitahuan kegiatan disampaikan kepada lembaga pemerintahan, perwakilan masyarakat dan narasumber. Selain itu LINKS juga menyampaikan tools yang disusun.</p> <p>11. Kekhawatiran yang termuat dalam panduan FPIC meskipun hal ini belum tentu terjadi di lapangan. Terkadang proses keterbukaan ini justru membuka borok pemerintah seperti dalam bidang kesehatan yang ternyata pelayanannya kepada masyarakat sangat buruk. Cute off date sebaiknya tahun 2010 karena pertimbangan auditor. Waktu yang tidak terlalu lama ini membuat pelacakan dokumen lebih mudah.</p> <p>12. Apakah FPIC berlaku untuk petani swadaya ? Seperti misalnya tahun tanamnya pada tahun 2000. Apakah juga menggunakan FPIC improvement ? Tetap dianalisis gapnya kemudian bisa saja menggunakan FPIC improvement yang berlaku. Nanti RSPO akan</p>	

Waktu	Pembahasan	Oleh
	<p>melakukan konsultasi dengan petani dan pembahasan tersebut bisa didalami kembali. Implikasi terhadap petani mandiri juga perlu disampaikan saat diskusi.</p> <p>Rencana Tindak Lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua anggota diharapkan telah menuliskan alternate-nya masing-masing. Sudah ada di dalam ToR. Apakah alternate harus perusahaan sendiri? Tidak harus dari perusahaan sendiri yang penting bisa sejalan dengan substantive-nya dan mewakili growers. 2. Hasil pertemuan task force selanjutnya akan disusun menjadi draft oleh fasilitator dan tim LINKS. Draft panduan selanjutnya disepakati sebagai panduan teknis FPIC Indonesia. 3. Draft panduan akan di share kepada sekretariat RSPO sebelum pelaksanaan pertemuan task force selanjutnya. 	<p>Co-chair, fasilitator dan anggota task force</p>
12.00	<p>Penutup</p> <p>Penutupan diskusi oleh Lukita Wardhani selaku Co-Chair</p>	<p>Lukita Wardhani</p>